



**P U T U S A N**

Nomor : 21/PID.SUS-TPK/2016/PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. SAPARWIN SIREGAR;  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 07 Agustus 1963;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Garu VI Gang Merpati No. 30A Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai);  
Pendidikan : S-1 (Sarjana Theologia);

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Perintah/Penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016.
2. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016.
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/ Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN tanggal 10 Juni 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS-01/N.2.29/Fd.2/2016 tanggal 10 Februari 2016, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dan menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 17/ 900/ Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MANOTAR MARBUN selaku rekanan pemenang tender dan Direktur CV. Ruben Jaya serta JEKSON SIREGAR selaku orang yang meminjam CV. RUBEN JAYA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sampai bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/ KMA/ SK-II/ 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 17/ 900/ Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Terdakwa untuk diteruskan dan disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Serdang Bedagai, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan dan membuat laporan realisasi fisik keuangan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa sekitar bulan September 2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) yaitu Mesin Penggerak Merk Mitsubishi sebanyak 12 (dua belas) unit dan Mesin Pencacah Sampah yaitu barang pabrikan sebanyak 12 (dua belas) unit serta komponen pelengkap berupa Bioaktif Cair, Bioaktif Padat, Kantong Fermentasi, Alat Penjahit Karung dan Kunci-Kunci Standar.
  - Bahwa Anggaran Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD Nomor : 1.08-01-15-02-5-2 tanpa tanggal bulan Januari 2012 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) yaitu Mesin Penggerak Merk Mitsubishi sebanyak 12 (dua belas) unit dan Mesin Pencacah Sampah yaitu barang pabrikan sebanyak 12 (dua belas) unit serta komponen pelengkap berupa Bioaktif Cair, Bioaktif Padat, Kantong Fermentasi, Alat Penjahit Karung dan Kunci-Kunci Standar menerbitkan Surat Nomor : 134/ 810/ Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala ULP Nomor : 18.5/ 79/ ULP/ VI/ 2012 tanggal 2 Juli 2012 menunjuk dan memerintahkan Panitia Lelang sebagai berikut:
1. AFRIZAL, SE, M.Si sebagai Penanggung Jawab;
  2. JOHAN SINAGA, SE sebagai Anggota;
  3. SYOUFIL FUADI NASUTION, ST sebagai Anggota;
  4. AHMAD YUNUS sebagai Anggota;
  5. DONNY A. SIAHAAN, Amd sebagai Anggota.

Sedangkan perusahaan yang mendaftar dan mengajukan penawaran diantaranya :

- FA. KARYA KASIH dengan penawaran Rp. 462.214.500,- (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- CV. ANUGRAH dengan Penawaran Rp. 369.798.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- CV. SIKABADI dengan Penawaran Rp. 505.309.200,- (lima ratus lima juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- CV. RUBEN JAYA dengan Penawaran Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- CV. SOJO SETIA dengan Penawaran Rp. 505.560.000,- (lima ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang mengikuti tender berdasarkan hasil seleksi maka yang diusulkan oleh Pokja sebagai Pemenang pada Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mesin Pencacah Sampah) Tahun Anggaran 2012 adalah CV. RUBEN JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Direktur CV. RUBEN JAYA adalah MANOTAR MARBUN (berkas perkara terpisah). Bahwa adapun CV. RUBEN JAYA dimenangkan karena adanya Surat Dukungan dari PT. RUTAN dengan Spesifikasi yang sesuai dengan Kontrak Nomor : 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 yang dibuat saksi ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST, M. Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa setelah CV. RUBEN JAYA ditetapkan sebagai Pemenang lelang, kemudian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai membuat Kontrak Nomor: 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 terhadap Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan besarnya penawaran dari CV. RUBEN JAYA yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.32/ 660/ 027/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 dan Pekerjaan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan 04 Nopember 2012.
- Bahwa didalam Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) tersebut bermula dari JEKSON SIREGAR (berkas perkara terpisah) meminjam Perusahaan milik Manotar Marbun yaitu CV.Ruben Jaya dengan cara bagi hasil dan pemberian modal.
- Bahwa setelah MANOTAR MARBUN (dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. RUBEN JAYA mendapat Surat Perintah Mulai Kerja lalu MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama pergi ke PT. RUTAN di Jalan Sisingamangaraja Medan yang tujuannya untuk melihat Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) sesuai dengan spesifikasi surat dukungan yang ada dalam kontrak Nomor : LYBM-129/ VIII/ 12 tanggal 1 Agustus 2012 dan juga untuk mengetahui harga Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) tersebut, namun dikarenakan harga mesin tersebut tinggi (mahal) sehingga MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) merasa tidak mendapatkan keuntungan kemudian MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa untuk berkoordinasi untuk merubah jenis barang yang tertera dalam kontrak penawaran dan jika disetujui maka MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) akan memberikan kepada Terdakwa Drs SAPARWIN SIREGAR uang sebesar Rp.50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui selanjutnya MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas terpisah) memesan/ membeli Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) di Toko Sinar Mulia Sejahtera (SMS) di Jalan Pandu Medan berupa 12 (dua belas) Unit Mesin Donfeng tambah Mesin Pencacah Sampah jenis rakitan sebesar Rp.140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) Unit Mesin Jahit NP7A sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembiayaan sebesar Rp. 148.800.000,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mempunyai keuntungan cukup besar.

- Bahwa Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR dengan Surat Nomor : 18.32/ 660/ 13.1/ 2012 tanggal 09 Januari 2012 menunjuk Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian Oktober 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST dan HANNA PUTRIKA MELIALA sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk menerima barang berupa 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Donfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas ) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi hanya seadanya saja, padahal berdasarkan Kontrak Nomor : 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 4 September 2012 yang seharusnya pengadaan Mesin Pengolah Sampah tersebut dari PT. RUTAN berupa yaitu:
  1. 12 (dua belas) unit tenaga penggerak Merek Mitsubishi Type 4 langka 1 silinder horizontal bermesin solar Model DI-1100H (11HP),
  2. 12 (dua belas) unit Alat Pencacah Sampah/ Compos dengan merk Agrindo model APO-1200 dengan panjang 1200-1300, lebar 700-1000, tinggi 1100-1200, putaran poros 1300-1700rpm, kapasitas output 1200-1400 kg/ jam, jumlah pisau 36
  3. 12 unit mesin jahit merk Newlong model NP-7A;
  4. 12 paket komponen pelengkap yaitu yang terdiri dari 25 Kg Bioktafator Cair dalam satu paket, 25 Kg Bioktafator Padat dalam satu paket, 40 lembar karung Fermentasi, 12 (dua Belas) Alat Penjahit Karung dalam 1 paket.
- Bahwa setelah MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) membeli 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Donfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi seadanya kemudian diantar ke Kantor Lingkungan Hidup pada hari libur kerja.
- Bahwa setelah Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melihat 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Donfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi tidak sesuai dengan spesifikasi lalu Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST melaporkan hal tersebut kepada Saksi PARLUATAN SIHITE bahwa hasil pekerjaan MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) tidak sesuai dengan spesifikasi kemudian Saksi PARLUATAN SIHITE dan Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST bersama-sama melapor kepada Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran namun pada saat Saksi PARLUATAN SIHITE dan Saksi JOHANNIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLLAR SINUHAJI, ST melapor kepada terdakwa malah Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada kedua saksi tersebut agar menerima hasil pekerjaan yang diserahkan oleh MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) selaku rekanan dengan alasan sudah mau habis tahun anggaran 2012 guna pencairan dana terhadap proyek tersebut dan Terdakwa memerintahkan Saksi PARLUATAN SIHITE memanggil Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST dan HANNA PUTRIKA MELIALA ke ruangan Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 18.32/ 660/ 054.c/ PBJ/ 2012 tanggal 05 Nopember 2012 guna keperluan salah satu syarat pencairan anggaran.

- Bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 18/ 990 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 Saksi MENI MARIATI NAPITUPULU, AMKL ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa Drs SAPARWIN SIREGAR memerintahkan Saksi ENNY DERLINA SIREGAR untuk memerintahkan Saksi MENI MARIATI NAPITUPULU, AMKL dan menandatangani beberapa surat untuk pencairan anggaran yaitu membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 7 Desember 2012, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Ringkasan Kegiatan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Ringkasan SPD Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp.504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Desember 2012 M.Zuhri Lubis, SE, MAP Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk membayar uang sebesar Rp.504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening CV.RUBEN JAYA Nomor: 302-01.04.000095.0.
- Bahwa pada Januari 2013 MANOTAR MARBUN selaku Direktur CV.RUBEN JAYA membeli dan menyerahkan 11 (sebelas) unit Mesin Mitsubishi dari PT. RUTAN ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengganti Mesin Dongfeng yang telah diserahkan terlebih dahulu dan 1 (satu) unit lagi Mesin Mitsubishi tersebut baru diserahkan pada bulan Mei 2014 namun untuk Mesin Pencacah masih rakitan bukan pabrikan sesuai dengan kontrak. Terhadap Mesin Pengelolah Sampah tanpa merk (rakitan) tidak mempunyai uji mutu tidak bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu pemotong sampah sedangkan terhadap mesin pabrikan dukungan PT. RUTAN yang telah lolos uji mutu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Pertanian berfungsi baik sesuai dengan kegunaanya sedangkan mesin rakitan (tanpa merk) tidak memiliki laporan hasil pengujian dari institusi yang berwenang.

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) huruf O point 1 *"Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara setelah pekerjaan diselesaikan 100% (seratus persen)."*
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dan Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Pasal 184 (2) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan :

*"Bahwa pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran Materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud".*

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR mengakibatkan Negara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Mengalami kerugian sesuai dengan Laporan hasil Audit BPKP Sumatera Utara Nomor SR-94/ PW02/ 5/ 2015 tanggal 29 September 2015 dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 452.115.000,- (biaya yang dikeluarkan negara setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pencairan Sesuai dengan SP2D	Rp. 504.900.000,00
2.	Nilai Mesin Pencacah (Mesin Pengolah Sampah Organik )	Rp. 0,00
3.	-/- Pajak –pajak :	
	- PPN	Rp. 45.900.000,00
	- PPh 22	Rp. 6.885.000,00
4.	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	Rp. 452.115.000,00

## TINDAK LANJUT :

- a. Penyerahan Mesin Jahit NP7A 12 (dua belas) unit sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- b. Invoice tanggal 27 Desember 2012 PT.RUTAN mengirimkan Invoice Nomor: 1231619 kepada CV.RUBEN JAYA untuk pembayaran Engine DSL D1-1100 C/W, Bioaktivator Padat, Bioaktivator Cair, dan Kantong Fermentasi masing-masing 12 (dua belas) buah sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Berdasarkan keterangan MAHNAN SIAGIAN bahwa barang yang dipesan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli berupa Mesin Penggerak Diesel Mitsubishi DI-100H (11-HP) sebanyak 11 (sebelas) unit dan Komponen pelengkap sebanyak 1 (satu) set yaitu 12 (dua belas) botol Bioaktif Cair, 25 Kg Bioktif Padat dan 40 (empat puluh) lembar karung Fermentasi, akan tetapi pembayaran dilunasi 31 Januari 2013 oleh Jonny Panjaitan

c. Surat Pengiriman Barang dari PT.RUTAN kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14050001 tanggal 5 Mei 2014 yang diterima PARLUATAN SIHITE selaku PPTK berupa:

- 1 (satu) Paket Diesel Mitsubishi DI-1100H (11PK)
  - Bioaktif Cair masing-masing 12 (dua belas) Botol
  - Karung fermentasi masing-masing 40+10 Lembar
  - 11 (sebelas) Paket Bioaktivator Padat masing-masing 25 Kg
- Dengan harga paket keseluruhan sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dan menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 17/ 900/ Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MANOTAR MARBUN selaku rekanan pemenang tender dan Direktur CV. Ruben Jaya dan JEKSON SIREGAR selaku orang yang meminjam CV. RUBEN JAYA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sampai bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/ KMA/ SK-II/ 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 17/ 900/ Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Terdakwa untuk diteruskan dan disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai, menyiapkandokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan dan membuat laporan realisasi fisik keuangan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa sekitar bulan September 2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) yaitu Mesin Penggerak Merk Mitsubishi sebanyak 12 (dua belas) unit dan Mesin Pencacah Sampah yaitu barang pabrikan sebanyak 12 (dua belas) unit serta komponen pelengkap berupa Bioaktif Cair, Bioaktif Padat, Kantong Fermentasi, Alat Penjahit Karung dan Kunci-Kunci Standar.
  - Bahwa Anggaran Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD Nomor : 1.08-01-15-02-5-2 tanpa tanggal bulan Januari 2012 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) yaitu Mesin Penggerak Merk Mitsubishi sebanyak 12 (dua belas) unit dan Mesin Pencacah Sampah yaitu barang pabrikan sebanyak 12 (dua belas) unit serta komponen pelengkap berupa Bioaktif Cair, Bioaktif Padat, Kantong Fermentasi, Alat Penjahit Karung dan Kunci-Kunci Standar menerbitkan Surat Nomor : 134/ 810/ Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala ULP Nomor : 18.5/ 79/ ULP/ VI/ 2012 tanggal 2 Juli 2012 menunjuk dan memerintahkan Panitia Lelang sebagai berikut:
1. AFRIZAL, SE, M.Si sebagai Penanggung Jawab;
  2. JOHAN SINAGA, SE sebagai Anggota;
  3. SYOUFIL FUADI NASUTION, ST sebagai Anggota;
  4. AHMAD YUNUS sebagai Anggota;
  5. DONNY A. SIAHAAN, Amd sebagai Anggota.

Sedangkan perusahaan yang mendaftar dan mengajukan penawaran diantaranya :

- FA. KARYA KASIH dengan penawaran Rp. 462.214.500,- (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- CV. ANUGRAH dengan Penawaran Rp. 369.798.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- CV. SIKABADI dengan Penawaran Rp.505.309.200,- ( lima ratus lima juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- CV. RUBEN JAYA dengan Penawaran Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- CV. SOJO SETIA dengan Penawaran Rp. 505.560.000,- (lima ratus lima juta limaratus enam puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang mengikuiti tender berdasarkan hasil seleksi maka yang diusulkan oleh Pokja sebagai Pemenang pada Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) Tahun Anggaran 2012 adalah CV. RUBEN JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Direktur CV. RUBEN JAYA adalah MANOTAR MARBUN (berkas perkara terpisah). Bahwa adapun CV. RUBEN JAYA dimenangkan karena adanya Surat Dukungan dari PT. RUTAN dengan Spesifikasi yang sesuai dengan Kontrak Nomor : 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 yang dibuat saksi ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST, M. Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa setelah CV. RUBEN JAYA ditetapkan sebagai Pemenang lelang, kemudian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai membuat Kontrak Nomor: 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 terhadap Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan besarnya penawaran dari CV. RUBEN JAYA yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.32/ 660/ 027/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 dan Pekerjaan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan 04 Nopember 2012.
- Bahwa didalam Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) tersebut bermula dari JEKSON SIREGAR (berkas perkara terpisah) meminjam Perusahaan milik Manotar Marbun yaitu CV. Ruben Jaya dengan cara bagi hasil dan pemberian modal.
- Bahwa setelah MANOTAR MARBUN (dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. RUBEN JAYA mendapat Surat Perintah Mulai Kerja lalu MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama pergi ke PT. RUTAN di Jalan Sisingamangaraja Medan yang tujuannya untuk melihat Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) sesuai dengan spesifikasi surat dukungan yang ada dalam kontrak Nomor : LYBM-129/ VIII/ 12 tanggal 1 Agustus 2012 dan juga untuk mengetahui harga Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) tersebut, namun dikarenakan harga mesin tersebut tinggi (mahal) sehingga MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) merasa tidak mendapatkan keuntungan kemudian MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa untuk berkoordinasi untuk merubah jenis barang yang tertera dalam kontrak penawaran dan jika disetujui maka MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) akan memberikan kepada Terdakwa Drs SAPARWIN SIREGAR uang sebesar Rp.50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui selanjutnya MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas terpisah) memesan/ membeli Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) di Toko Sinar Mulia Sejahtera (SMS) di Jalan Pandu Medan berupa 12 (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Unit Mesin Donfeng tambah Mesin Pencacah Sampah jenis rakitan sebesar Rp.140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) Unit Mesin Jahit NP7A sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembiayaan sebesar Rp. 148.800.000,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mempunyai keuntungan cukup besar.

- Bahwa Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR dengan Surat Nomor : 18.32/ 660/ 13.1/ 2012 tanggal 09 Januari 2012 menunjuk Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian Oktober 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST dan HANNA PUTRIKA MELIALA sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk menerima barang berupa 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Donfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas ) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi hanya seadanya saja, padahal berdasarkan Kontrak Nomor : 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 4 September 2012 yang seharusnya pengadaan Mesin Pengolah Sampah tersebut dari PT. RUTAN berupa yaitu:
  1. 12 (dua belas) unit tenaga penggerak Merek Mitsubishi Type 4 langka 1 silinder horizontal bermesin solar Model DI-1100H (11HP),
  2. 12 (dua belas) unit Alat Pencacah Sampah/ Compos dengan merk Agrindo model APO-1200 dengan panjang 1200-1300, lebar 700-1000, tinggi 1100-1200, putaran poros 1300-1700rpm, kapasitas output 1200-1400 kg/ jam, jumlah pisau 36
  3. 12 unit mesin jahit merk Newlong model NP-7A;
  4. 12 paket komponen pelengkap yaitu yang terdiri dari 25 Kg Bioktafator Cair dalam satu paket, 25 Kg Bioktafator Padat dalam satu paket, 40 lembar karung Fermentasi, 12 (dua Belas) Alat Penjahit Karung dalam 1 paket.
- Bahwa setelah MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) membeli 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Donfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi seadanya kemudian diantar ke Kantor Lingkungan Hidup pada hari libur kerja.
- Bahwa setelah Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melihat 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Donfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi tidak sesuai dengan spesifikasi lalu Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST melaporkan hal tersebut kepada Saksi PARLUATAN SIHITE bahwa hasil pekerjaan MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) tidak sesuai dengan spesifikasi kemudian Saksi PARLUATAN SIHITE dan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST bersama-sama melapor kepada Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran namun pada saat Saksi PARLUATAN SIHITE dan Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST melapor kepada terdakwa malah Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada kedua saksi tersebut agar menerima hasil pekerjaan yang diserahkan oleh MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) selaku rekanan dengan alasan sudah mau habis tahun anggaran 2012 guna pencairan dana terhadap proyek tersebut dan Terdakwa memerintahkan Saksi PARLUATAN SIHITE memanggil Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST dan HANNA PUTRIKA MELIALA ke ruangan Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 18.32/ 660/ 054.c/ PBJ/ 2012 tanggal 05 Nopember 2012 guna keperluan salah satu syarat pencairan anggaran.

- Bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 18/ 990 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 Saksi MENI MARIATI NAPITUPULU, AMKL ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa Drs SAPARWIN SIREGAR memerintahkan Saksi ENNY DERLINA SIREGAR untuk memerintahkan Saksi MENI MARIATI NAPITUPULU, AMKL dan menandatangani beberapa surat untuk pencairan anggaran yaitu membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 7 Desember 2012, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Ringkasan Kegiatan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Ringkasan SPD Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp.504.900.000,- (lima ratus empat juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Desember 2012 M.Zuhri Lubis, SE, MAP Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk membayar uang sebesar Rp.504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening CV.RUBEN JAYA Nomor: 302-01.04.000095.0.
- Bahwa pada Januari 2013 MANOTAR MARBUN selaku Direktur CV.RUBEN JAYA membeli dan menyerahkan 11 (sebelas) unit Mesin Mitsubishi dari PT. RUTAN ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedgai untuk mengganti Mesin Dongfeng yang telah diserahkan terlebih dahulu dan 1 (satu) unit lagi Mesin Mitsubishi tersebut baru diserahkan pada bulan Mei 2014 namun untuk Mesin Pencacah masih rakitan bukan pabrikan sesuai dengan kontrak. Terhadap Mesin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Sampah tanpa merk (rakitan) tidak mempunyai uji mutu tidak bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu pemotong sampah sedangkan terhadap mesin pabrikan dukungan PT. RUTAN yang telah lolos uji mutu dari Departemen Pertanian berfungsi baik sesuai dengan kegunaannya sedangkan mesin rakitan (tanpa merk) tidak memiliki laporan hasil pengujian dari institusi yang berwenang.

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) huruf O point 1 *"Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara setelah pekerjaan diselesaikan 100% (seratus persen)."*
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dan Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Pasal 184 (2) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan : *"Bahwa pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran Materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud"*.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR mengakibatkan Negara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Mengalami kerugian sesuai dengan Laporan hasil Audit BPKP Sumatera Utara Nomor SR-94/ PW02/ 5/ 2015 tanggal 29 September 2015 dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 452.115.000,- (biaya yang dikeluarkan negara setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pencairan Sesuai dengan SP2D	Rp. 504.900.000,00
2.	Nilai Mesin Pencacah (Mesin Pengolah Sampah Organik )	Rp. 0,00
3.	-/- Pajak –pajak :	
	- PPN	Rp. 45.900.000,00
	- PPh 22	Rp. 6.885.000,00
4.	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	Rp. 452.115.000,00

## TINDAK LANJUT :

- a. Penyerahan Mesin Jahit NP7A 12 (dua belas) unit sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- b. Invoice tanggal 27 Desember 2012 PT.RUTAN mengirimkan Invoice Nomor: 1231619 kepada CV.RUBEN JAYA untuk pembayaran Engine DSL D1-1100 C/W, Bioaktivator Padat, Bioaktivator Cair, dan Kantong Fermentasi masing-masing 12 (dua belas) buah sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Berdasarkan keterangan MAHNAN SIAGIAN bahwa barang yang dipesan dan dibeli berupa Mesin Penggerak Diesel Mitsubishi DI-100H (11-HP) sebanyak 11 (sebelas) unit dan Komponen pelengkap sebanyak 1 (satu) set yaitu 12 (dua belas) botol Bioaktif Cair, 25 Kg Bioktif Padat dan 40 (empat puluh) lembar karung Fermentasi, akan tetapi pembayaran dilunasi 31 Januari 2013 oleh Jonny Panjaitan

c. Surat Pengiriman Barang dari PT.RUTAN kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14050001 tanggal 5 Mei 2014 yang diterima PARLUATAN SIHITE selaku PPTK berupa:

- 1 (satu) Paket Diesel Mitsubishi DI-1100H (11PK)
- Bioaktif Cair masing-masing 12 (dua belas) Botol
- Karung fermentasi masing-masing 40+10 Lembar
- 11 (sebelas) Paket Bioaktivator Padat masing-masing 25 Kg

Dengan harga paket keseluruhan sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDIAR :

---- Bahwa Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dan menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 17/ 900/ Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan MANOTAR MARBUN selaku rekanan pemenang tender dan Direktur CV. Ruben Jaya dan JEKSON SIREGAR selaku orang yang meminjam CV. RUBEN JAYA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sampai bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 Angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/ KMA/ SK-II/ 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum seorang Pegawai Negeri Sipil atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 17/ 900/ Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Terdakwa untuk diteruskan dan disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai, menyiapkandokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan dan membuat laporan realisasi fisik keuangan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa sekitar bulan September 2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) yaitu Mesin Penggerak Merk Mitsubishi sebanyak 12 (dua belas) unit dan Mesin Pencacah Sampah yaitu barang pabrikan sebanyak 12 (dua belas) unit serta komponen pelengkap berupa Bioaktif Cair, Bioaktif Padat, Kantong Fermentasi, Alat Penjahit Karung dan Kunci-Kunci Standar.
- Bahwa Anggaran Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD Nomor : 1.08-01-15-02-5-2 tanpa tanggal bulan Januari 2012 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) yaitu Mesin Penggerak Merk Mitsubishi sebanyak 12 (dua belas) unit dan Mesin Pencacah Sampah yaitu barang pabrikan sebanyak 12 (dua belas) unit serta komponen pelengkap berupa Bioaktif Cair, Bioaktif Padat, Kantong Fermentasi, Alat Penjahit Karung dan Kunci-Kunci Standar menerbitkan Surat Nomor : 134/ 810/ Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala ULP Nomor : 18.5/ 79/ ULP/ VI/ 2012 tanggal 2 Juli 2012 menunjuk dan memerintahkan Panitia Lelang sebagai berikut:

1. AFRIZAL, SE, M.Si sebagai Penanggung Jawab;
2. JOHAN SINAGA, SE sebagai Anggota;
3. SYOUFIL FUADI NASUTION, ST sebagai Anggota;
4. AHMAD YUNUS sebagai Anggota;
5. DONNY A. SIAHAAN, Amd sebagai Anggota.

Sedangkan perusahaan yang mendaftar dan mengajukan penawaran diantaranya :

- FA. KARYA KASIH dengan penawaran Rp. 462.214.500,- (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- CV. ANUGRAH dengan Penawaran Rp. 369.798.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- CV. SIKABADI dengan Penawaran Rp.505.309.200,- (lima ratus lima juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- CV. RUBEN JAYA dengan Penawaran Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. SOJO SETIA dengan Penawaran Rp. 505.560.000,- (lima ratus lima juta limaratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yang mengikuiti tender berdasarkan hasil seleksi maka yang diusulkan oleh Pokja sebagai Pemenang pada Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) Tahun Anggaran 2012 adalah CV. RUBEN JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Direktur CV. RUBEN JAYA adalah MANOTAR MARBUN (berkas perkara terpisah). Bahwa adapun CV. RUBEN JAYA dimenangkan karena adanya Surat Dukungan dari PT. RUTAN dengan Spesifikasi yang sesuai dengan Kontrak Nomor : 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 yang dibuat saksi ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST, M. Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa setelah CV. RUBEN JAYA ditetapkan sebagai Pemenang lelang, kemudian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai membuat Kontrak Nomor: 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 terhadap Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan besarnya penawaran dari CV. RUBEN JAYA yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.32/ 660/ 027/ PPK/ 2012 tanggal 04 September 2012 dan Pekerjaan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan 04 Nopember 2012.
- Bahwa didalam Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) tersebut bermula dari JEKSON SIREGAR (berkas perkara terpisah) meminjam Perusahaan milik Manotar Marbun yaitu CV. Ruben Jaya dengan cara bagi hasil dan pemberian modal.
- Bahwa setelah MANOTAR MARBUN (dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. RUBEN JAYA mendapat Surat Perintah Mulai Kerja lalu MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama pergi ke PT. RUTAN di Jalan Sisingamangaraja Medan yang tujuannya untuk melihat Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) sesuai dengan spesifikasi surat dukungan yang ada dalam kontrak Nomor : LYBM-129/ VIII/ 12 tanggal 1 Agustus 2012 dan juga untuk mengetahui harga Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) tersebut, namun dikarenakan harga mesin tersebut tinggi (mahal) sehingga MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) merasa tidak mendapatkan keuntungan kemudian MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa untuk berkoordinasi untuk merubah jenis barang yang tertera dalam kontrak penawaran dan jika disetujui maka MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) akan memberikan kepada Terdakwa Drs SAPARWIN SIREGAR uang sebesar Rp.50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui selanjutnya MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas terpisah) memesan/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) di Toko Sinar Mulia Sejahtera (SMS) di Jalan Pandu Medan berupa 12 (dua belas) Unit Mesin Dongfeng tambah Mesin Pencacah Sampah jenis rakitan sebesar Rp.140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) Unit Mesin Jahit NP7A sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembiayaan sebesar Rp. 148.800.000,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mempunyai keuntungan cukup besar.

- Bahwa Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR dengan Surat Nomor : 18.32/ 660/ 13.1/ 2012 tanggal 09 Januari 2012 menunjuk Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian Oktober 2012 Terdakwa memerintahkan Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST dan HANNA PUTRIKA MELIALA sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk menerima barang berupa 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Dongfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas ) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi hanya seadanya saja, padahal berdasarkan Kontrak Nomor : 18.32/ 660/ 025/ PPK/ 2012 tanggal 4 September 2012 yang seharusnya pengadaan Mesin Pengolah Sampah tersebut dari PT. RUTAN berupa yaitu:
  1. 12 (dua belas) unit tenaga penggerak Merek Mitsubishi Type 4 langka 1 silinder horizontal bermesin solar Model DI-1100H (11HP),
  2. 12 (dua belas) unit Alat Pencacah Sampah/ Compos dengan merk Agrindo model APO-1200 dengan panjang 1200-1300, lebar 700-1000, tinggi 1100-1200, putaran poros 1300-1700rpm, kapasitas output 1200-1400 kg/ jam, jumlah pisau 36
  3. 12 unit mesin jahit merk Newlong model NP-7A;
  4. 12 paket komponen pelengkap yaitu yang terdiri dari 25 Kg Bioktafator Cair dalam satu paket, 25 Kg Bioktafator Padat dalam satu paket, 40 lembar karung Fermentasi, 12 (dua Belas) Alat Penjahit Karung dalam 1 paket.
- Bahwa setelah MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) membeli 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Dongfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi seadanya kemudian diantar ke Kantor Lingkungan Hidup pada hari libur kerja.
- Bahwa setelah Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melihat 12 (dua belas) Unit Mesin Penggerak Merek Dongfeng, Alat Pencacah Sampah tanpa merek/ rakitan sebanyak 12 (dua belas) Unit, Alat Penjahit Karung 12 (dua belas) unit dan kelengkapan (Paketnya) yaitu Bioaktifator Cair sebanyak 1 (satu) botol dan Bioaktifator padat tidak sampai 12 Zak serta Kantong Fermentasi tidak sesuai dengan spesifikasi lalu Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST melaporkan hal tersebut kepada Saksi PARLUATAN SIHITE bahwa hasil pekerjaan MANOTAR MARBUN dan JEKSON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) tidak sesuai dengan spesifikasi kemudian Saksi PARLUATAN SIHITE dan Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST bersama-sama melapor kepada Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kuasa Pengguna Anggaran namun pada saat Saksi PARLUATAN SIHITE dan Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST melapor kepada terdakwa malah Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada kedua saksi tersebut agar menerima hasil pekerjaan yang diserahkan oleh MANOTAR MARBUN dan JEKSON SIREGAR (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) selaku rekanan dengan alasan sudah mau habis tahun anggaran 2012 guna pencairan dana terhadap proyek tersebut dan Terdakwa memerintahkan Saksi PARLUATAN SIHITE memanggil Saksi JOHANNIS DOLLAR SINUHAJI, ST dan HANNA PUTRIKA MELIALA ke ruangan Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 18.32/ 660/ 054.c/ PBJ/ 2012 tanggal 05 Nopember 2012 guna keperluan salah satu syarat pencairan anggaran.

- Bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 18/ 990 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 Saksi MENI MARIATI NAPITUPULU, AMKL ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012, pada tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa Drs SAPARWIN SIREGAR memerintahkan Saksi ENNY DERLINA SIREGAR untuk memerintahkan Saksi MENI MARIATI NAPITUPULU, AMKL dan menandatangani beberapa surat untuk pencairan anggaran yaitu membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 7 Desember 2012, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Ringkasan Kegiatan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Ringkasan SPD Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, Rincian Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 18.32/ 660/ 060/ SPP/ 2012 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp.504.900.000,- (lima ratus empat juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Desember 2012 M.Zuhri Lubis, SE, MAP Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk membayar uang sebesar Rp.504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening CV.RUBEN JAYA Nomor: 302-01.04.000095.0.
- Bahwa pada Januari 2013 MANOTAR MARBUN selaku Direktur CV.RUBEN JAYA membeli dan menyerahkan 11 (sebelas) unit Mesin Mitsubishi dari PT. RUTAN ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedgai untuk mengganti Mesin Dongfeng yang telah diserahkan terlebih dahulu dan 1 (satu) unit lagi Mesin Mitsubishi tersebut baru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pada bulan Mei 2014 namun untuk Mesin Pencacah masih rakitan bukan pabrikan sesuai dengan kontrak. Terhadap Mesin Pengelolah Sampah tanpa merk (rakitan) tidak mempunyai uji mutu tidak bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu pemotong sampah sedangkan terhadap mesin pabrikan dukungan PT. RUTAN yang telah lolos uji mutu dari Departemen Pertanian berfungsi baik sesuai dengan kegunaanya sedangkan mesin rakitan (tanpa merk) tidak memiliki laporan hasil pengujian dari institusi yang berwenang.

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) huruf O point 1 *"Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara setelah pekerjaan diselesaikan 100% (seratus persen)."*
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dan Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan Pasal 184 (2) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan : *"Bahwa pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran Materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud"*.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR mengakibatkan Negara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Mengalami kerugian sesuai dengan Laporan hasil Audit BPKP Sumatera Utara Nomor SR-94/ PW02/ 5/ 2015 tanggal 29 September 2015 dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 452.115.000,- (biaya yang dikeluarkan negara setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pencairan Sesuai dengan SP2D	Rp. 504.900.000,00
2.	Nilai Mesin Pencacah (Mesin Pengolah Sampah Organik )	Rp. 0,00
3.	-/- Pajak –pajak :	
	- PPN	Rp. 45.900.000,00
	- PPh 22	Rp. 6.885.000,00
4.	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	Rp. 452.115.000,00

## TINDAK LANJUT :

- a. Penyerahan Mesin Jahit NP7A 12 (dua belas) unit sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- b. Invoice tanggal 27 Desember 2012 PT.RUTAN mengirimkan Invoice Nomor: 1231619 kepada CV.RUBEN JAYA untuk pembayaran Engine DSL D1-1100 C/W, Bioaktivator Padat, Bioaktivator Cair, dan Kantong Fermentasi masing-masing 12 (dua belas) buah sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan MAHNAN SIAGIAN bahwa barang yang dipesan dan dibeli berupa Mesin Penggerak Diesel Mitsubishi DI-100H (11-HP) sebanyak 11 (sebelas) unit dan Komponen pelengkap sebanyak 1 (satu) set yaitu 12 (dua belas) botol Bioaktif Cair, 25 Kg Bioktif Padat dan 40 (empat puluh) lembar karung Fermentasi, akan tetapi pembayaran dilunasi 31 Januari 2013 oleh Jonny Panjaitan

c. Surat Pengiriman Barang dari PT.RUTAN kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 14050001 tanggal 5 Mei 2014 yang diterima PARLUATAN SIHITE selaku PPTK berupa:

- 1 (satu) Paket Diesel Mitsubishi DI-1100H (11PK)
- Bioaktif Cair masing-masing 12 (dua belas) Botol
- Karung fermentasi masing-masing 40+10 Lembar
- 11 (sebelas) Paket Bioaktivator Padat masing-masing 25 Kg  
Dengan harga paket keseluruhan sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDS-01/Fd.2/S.Rph/04/2016 tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.SAPARWIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan lebih subsidair Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.452.115.000,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100916 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144105 dari NURDINSYAH (Kepala Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar
  2. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100210 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143913 dari AZHAR SASTRA YAR Ketua Kelompok KUBE “PEMULUNG” Desa Batang Terap Kec. Perbaungan
  3. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100237 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143939 dari Drs. RIDWAN GINTING selaku Kepala Sekolah Kelompok “SMA NEGERI 1 PENGAJAHAN” Desa Bengabing Kec. Pengajahan
  4. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100917 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143916 dari Drs. ASER TAMBUN, M.Pd selaku Kepala Sekolah Kelompok “SMP NEGERI 2 PENGAJAHAN” Desa Pondok Tengah Kec. Pengajahan
  5. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100225 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144050 dari JULIATMAN SINAGA Ketua Kelompok KUBE “Pemulung” Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah
  6. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100936 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143636 dari MUHAMMAD ARIFIN, SE Kepala Desa dan Ketua Kelompok Pemanfaatan Sampah / Kompos “BERKAT KARYA” Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin
  7. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100948 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144006 dari HERIANSYAH Kepala Desa Kelompok Hijau Lestari Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan
  8. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100212 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143647 dari SUWITO Kepala Desa Kelompok “Karya” Desa Kuta baru Terap Kec. Tebing – Tinggi
9. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100933 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143608 dari WARSADI Ketua Kelompok “Serasi” Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan
10. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100265 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144043 dari SUKARDI Kepala Desa Kelompok Subur Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan
11. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100218 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143919 dari HENRI SINAMBELA Kepala Desa Batu 12 kelompok “Peduli Lingkungan ” Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
12. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100264 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144112 dari A. SIHOTANG, SH Kepala Desa Kelompok “Karya Bakti” Desa Sei Bamban
- 13.1 (satu) buah Surat Perjanjian (KONTRAK) PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dengan CV. RUBEN JAYA Nomor: 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 4 September 2012 tentang PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SESUAI SURAT PERJANJIAN (KONTRAK ) Nomor 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 04 September 2012 (Asli);
  - (satu) buah Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pembayaran PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK Nomor : 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 04 September 2012 dan SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) (Asli) ;
  - 1 (satu) buah PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 18.5/602.1/200/ULP/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 (Fotocopy);
  - 1 (satu) lembar HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEKERJAAN PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2012 tanggal 7 Juni 2012 (Asli);
  - 1 (satu) buah Berita Acara Penjelasan Kantor (AANWIJZING) Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi PEKERJAAN PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) PADA KANTOR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor: 18.5/2022b/BA/ULP-VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 (Asli);

- 1 (satu) buah DAFTAR HADIR ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN MESINPENGOLAH SAMPAH ORGANIK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI tanggal 27 Juli 2012 (Asli);
- 1 (satu) buah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: 18.5/79/ULP-VII/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 atas nama (Fotocopy):
  - a. AFRIZAL, SE, M.Si
  - b. JOHAN SINAGA, SE
  - c. SYOUFIL FUADI NASUTION, ST
  - d. AHMAD YUNUS
  - e. DONNY A. SIAHAAN, AMD ;
- 1 (satu) buah DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Tanggal 30 JULI S/D 2 AGUSTUS 2012 Tanggal 02 Agustus 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar Usulan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 18.5/362/ULP-VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/363/ULP-VIII/2012 tentang Penetapan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi untuk Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Agustus 2012(Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/ Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi Kegiatan APBD Kantor Iingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 Nomor: 18.5/602..1/134/ULP-VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.32/660/024/PPK/2012 tanggal 27 Agustus 2012 kepada CV. RUBEN JAYA (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor: JMS/01/BB/09/12/12-446145 nilai Rp. 25.245.000,- tanggal 04 September 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA dengan Penjamin PT. ASURANSI INTRA ASIA (Asli);
- 1 (satu) buah Surat Pesanan (SP) Nomor: 18.32/660/026/PPK/2012 Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 4 September 2012 kepada CV. RUBEN JAYA (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.32/660/027/PPK/2012 tanggal 4 September 2012 kepada MANOTAR MARBUN (Direktur CV. RUBEN JAYA) (Asli);
- 1 (satu) buah Surat Penawaran CV. RUBEN JAYA kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 01 Agustus 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran Nomor: JMS/06/BB/MDN/08/12/12-415086 nilai Bond Rp.10.115.000,- tanggal 01 Agustus 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. RUBEN JAYA dengan Penjamin PT. ASURANSI INTRA ASIA (Asli);

- 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) buah Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (60 hari Kalender) tanggal 02 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan Yang Akan Disubkontrakkan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Pernyataan dan Dukungan Nomor: LYBM-129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 PT. RUTAN kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Asli);
- 1 (satu) Buah Brosur AGRINDO APO – 1200 Alat Pembuat Pupuk Organik Nomor: 3.64A 13 01 atas nama PT. RUTAN (Asli);
- 1 (satu) Buah Brosur MITSUBISHI DIESEL ENGINE Nomor . 3 32 10 01 Direct Injection DI-700 DI-800 DI-900 DI-1100 Alat Pembuat Pupuk atas nama PT. RUTAN (Asli) ;
- 1 (satu) buah Laporan Hasil Pengujian Penghancur Bahan Organik AGRINDO, APO 1200 MITSUBISHI DI 1100 H Nomor: 130/32/PBO/03/X/2009 atas nama PT. RUTAN MEDAN Laboratorium Pengujian Alat dan Mesin Pertanian Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian Badan Litbang Pertanian- DEPARTEMEN PERTANIAN 2009 (Fotocopy legalisir);
- 1 (satu) lembar B4T QUALITY SYSTEM CERTIFICATION dari KAN tanggal 16 Desember 2009 atas nama PT. RUTAN MEDAN (Fotocopy legalisir);
- 1 (satu) buah Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana Nomor: 039/KC23-PN/SKDD/2012 Nomor Seri : 113943 Cabang Sei Rampah tanggal 31 Agustus 2012 PT. BANK SUMUT dengan CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.654.298.9-114.000 tanggal 18 Pebruari 2008 atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM – 110/WPJ.26/KP.0103/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM – 45/ WPJ.26/ KP.0103/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Manotar Marbun NIK: 1216041608710003 berlaku 15 Agustus 2007 samapi 16 Agustus 2012 (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) buah Surat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 62.327.235,- (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 06 Pebruari 2012 beserta lampirannya (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Neraca CV. RUBEN JAYA NPWP Nomor: 02.654.298.9-114.000 pada 31 Desember 2011 tanggal 06 Pebruari 2008 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-002546/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S – 002040 / PPN1111 / WPJ.26 / KP.0103 / 2012 dan NO. S-01638/WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 21 Maret 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-003482/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S- 003482/PPN1111/ WPJ.26/ KP.0103/2012 dan NO. S - 02713 /WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 16 Mei 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 102/05/PM/II/ KP2TPM/2011 dari dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Comanditer Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tanggal 26 Pebruari 2008 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Nomor: 131/01/II/KPT/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi Nomor: 001/15/ KP2TPM/2012 tanggal 20 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Akta Perseroan Komanditer CV. RUBEN JAYA tanggal 13 Pebruari 2008 No. 37 dari Notaris dan PPAT Serdang Bedagai Ratna Emilia, SH (Fotocopy);
- 2(dua) lembar Photo Mesin Pencacah Sampah Organik (Asli);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi tanggal 20 Juli 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-005442/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S- 004421/PPN1111/ WPJ.26/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0103/2012 dan NO. S - 03444/WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 20 Juni 2012 (Fotocopy);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima SPT Tahunan Nomor: 114 – 01 – No. 000227 tanggal 06 Pebruari 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ABIDIN) Nomor: 0208-6106-0470 berlaku 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2013 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ABIDIN) Nomor: 0208-0470 berlaku 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2013 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54A/PBJ/2012 tanggal 2 Nopember 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Manotar Marbun (CV. RUBEN JAYA) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/054.B/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.C/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 oleh antara Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.D/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Drs. Saparwin Siregar (Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.E/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Drs. Saparwin Siregar (Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Hanna Putrika Br. Milala (Bendahara Barang Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) lembar Mohon Pembayaran Pengadaaan Barang tanggal 30 Nopember 2012 ditanda tangani oleh Manotar Marbun Direktur CV. Ruben Jaya (Asli);
- 1 (satu) lembar BON FAKTUR CV. RUBEN JAYA sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2012 (Asli);
- 14.1 (satu) lembar Rencana Defenitif Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 tanggal Januari 2012 ditanda tangani oleh Bupati Serdang Bedagai (Asli);
- 15.1 (satu) lembar Rencana Defenitif Defenitif Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 tanggal Januari 2012 ditanda tangani oleh Bupati Serdang Bedagai (Fotocopy stempel basah);
- 16.1 (satu) berkas Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) berkas Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Fotocopy);
- 18.1 (satu) berkas Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2012 Nomor: 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012 (Fotocopy);
- 19.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Manotar Marbun ( CV.Ruben Jaya ) tanggal 17 Desember 2012 (Asli);
- 20.1 (satu) buah Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 001 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2011 An. HANNA PUTRIKA br.MILALA tanggal 03 Januari 2011 (Asli).
21. Surat Pengiriman PT.Rutan Nomor 14050001 tanggal 05 Mei 2014 kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 22.1 (satu) lembar Surat Keterangan Toko Sinar Mulia Sejahtera (SMS) Medan Nomor: 01/SMS/III/14 tanggal 06 Maret 2014 tentang bahwa pada tahun 2012 Toko SMS ada menerima pesanan 12 (dua belas) set alat pencacah sampah dan mesin jahit dari bapak Regar (Fotocopy);
- 23.1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 20 Nopember 2012 kepada Pak Regar tanda terima uang sebanyak Rp.118.800.000,- yang ditanda tangani Andre (Fotocopy);
- 24.1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 21 Desember 2012 kepada Pak Regar tanda terima uang sebanyak Rp.9.500.000,- (Fotocopy);
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mesin dan Biofaktor Kompos dari kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai ke PT.Rutan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2014 (Fotocopy);
- 26.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan tanggal 31 Januari 2013 atas pembayaran 12 BH ENCINE DSL DI-1100H EX INV.1331619 tanggal 27 Desember 2012 oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Fotocopy);
- 27.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan Nomor: Y1301003 tanggal 17 Januari 2013 atas pembayaran 12 BH ENCINE DSL DI-1100H EX INV.1331619 tanggal 27 Desember 2012 oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (Fotocopy);
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan Nomor: Y1212007 tanggal 21 Desember 2012 atas Pembelian Mitsubishi DI-1100H Biofaktor Karung Fermentasi oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Fotocopy);
- 29.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. ANUGRAH (Fotocopy)
- 30.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. SIKA ABADI (Fotocopy)
- 31.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. SOZO SETIA (Fotocopy)
- 32.1 (satu) Bundel dokumen penawaran Fa. KARYA KASIH (Fotocopy)
- 33.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. RUBEN JAYA (Fotocopy)
- 34.1 (satu) Buah LKPP No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (Fotocopy)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotocopy)
- 36.1 (satu) buah CD tentang Pelelangan Umum Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Tahun Anggaran 2012
- 37.1 (satu) buah Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 18.5/324.a/BABDP/ULP-VIII/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 (Asli)
- 38.1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Agustus 2012 (Asli)
- 39.1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 31 Juli 2012
- 40.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 18.5/602.1/200/ULP/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012 (Print out)
- 41.1 (satu) buah Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: 18.5/602.1 200 ULP VII 2012 tanggal 24 Juli 2014 (Asli)
- 42.1 (satu) lembar Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 24 Juli s 01 Agustus 2012 (Asli)
43. Surat Perintah Tugas No. 18.5.79.19/ULP-VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 (Asli)
- 44.1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) beserta lampiran tertanggal 12 Agustus 2012 (Asli)
- 45.1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai No. 134/810/2012 tentang penetapan personil pengelola unit layanan pengadaan dan sekretariat unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 16 Maret 2012, beserta lampiran susunan personil pengelola ULP pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 beserta lampiran (Fotocopy)
46. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
47. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
48. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
49. Ringkasan SPD (Surat Penyediaan Dana) Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
50. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
51. Surat Perintah Membayar Nomor: 18.32/660/060/SPM/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
52. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5418 tanggal 20 Desember 2012 (Asli)
53. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;
54. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 September 2012 s/d 31 September 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;
55. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 56.1 (satu) lembar B4T Quality System Certificate No: 315-01/43 Agrindo Manufacturing Factory SNI ISO 9001:2008 Tanggal 8 Febuari 2013 (Fotocopy);
57. 1 (satu) lembar Surat Jalan PT.Rutan ke CV.Ruban Jaya Nomor: 1211619 tanggal 27 Desember 2012 (Fotocopy);
- 58.1 (satu) lembar Invoice Nomor: 1231619 tanggal 29 Desember 2012 (Fotocopy);
- 59.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: LYBM. 159/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 CV.Ruben Jaya tidak melaksanakan Surat Dukungan PT.Rutan Nomor: LYBM. 129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 60.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: LYBM. 196/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 CV.Ruben Jaya tidak melaksanakan Surat Dukungan PT.Rutan Nomor: LYBM. 129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 61.1 (satu) lembar Faktur Pajak CV.Ruben Jaya Rp. 12.000.000 tanggal 29 Desember 2012 (Fotocopy);
- 62.1(satu) lembar dari Bank Sumut Tanda Terima Surat Barang Agunan CV.Ruben Jaya atas sebidang tanah Milik Jekson Siregar tertanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
- 63.1(satu) lembar dari Bank Sumut Surat Kuasa Debet dan Blokir Tabungan Manotar Marbun (CV.Ruben Jaya) tanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
- 64.1(satu) lembar dari Bank Sumut Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 002/KC23-APK/SPK/2012 An. Manotar Marbun (CV.Ruben Jaya) tanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
- 65.1(satu) lembar dari Bank Sumut Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) CV.Ruben Jaya / Manotar Marbun tanggal 14 September 2012 beserta lampiran (Fotocopy);
- 66.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 29 Oktober 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Eddy Suhandha Rachmat (PT. RUTAN) (Fotocopy);
- 67.1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 29 Oktober 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Eddy Suhandha Rachmat (PT. RUTAN) (Fotocopy);
- 68.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani ENNY DERLINA SIREGAR, ST, MM (Fotocopy);
- 69.1 (satu) lembar Dasar Perhitungan HPS Mesin Pencacah Sampah Organik (Fotocopy);
- 70.1 (satu) lembar Penyampaian Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 71.1 (satu) lembar Disposis Penyampaian Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 72.1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 73.1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian Mesin Pencacah (Chooper) Bahan Pupuk Organik Agrindo – Apo 1200 Diamond DI 1100H Nomor Test Report : LB.130 /46/APO/02/VI/2013 (Fotocopy);
- 74.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor: 1.08 01 15 02 5 2 (Fotocopy);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) lembar Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy);
- 76.1(satu) bundel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotocopy);
- 77.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Heriansyah (Kepala Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan ) (Asli);
- 78.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Sukardi (Kepala Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan ) (Asli);
- 79.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Azhar Sastra Yar (Ketua Kube Desa Batang Terap Kec. Perbaungan ) (Asli);
- 80.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Drs. Ridwan Ginting (Kepala Sekolah Desa Bengabing Kec. Pengajahan) (Asli);
- 81.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Drs.Aser Tambunan, M.Pd (Kepala Sekolah Desa Pondok Tengah Kec. Pengajahan) (Asli);
- 82.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Juliatman Sinaga (Ketua Kube “ Pemulung” Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah) (Asli);
- 83.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Muhammad Arifin, SE (Kepala Desa Pematang Cermai dan Ketua Kelompok Desa Pematang Cermai Kec. Tajung Beringin) (Asli);
- 84.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. A. Sihotang (Kepala Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban) (Asli);
- 85.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Suwito (Kepala Desa Kuta Baru Kec. Tebing Tinggi) (Asli);
- 86.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Nurdinsah (Kepala Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar) (Asli);
- 87.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Warsiadi (Kepala Desa Limbong Kec. Dolok Merawan) (Asli);
- 88.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 06 Mei 2014 An. Henri Sinambela (Kepala Desa Batu 12 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai) (Asli);
- 89.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/58.A/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Asli);
- 90.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/20/2012 tanggal 11 Januari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) An. Enny Derlina Siregar, ST, MM dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Parluatan Sihite, SE (Asli);
- 91.1 (satu) buah Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 490/970/Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 An. Meni Mariati Napitupulu, AMKL (Asli);
- 92.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/131/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Asli);
- 93.1 (satu) Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 302 /820/Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III Dilingkungan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 09 September 2011 An. Drs. Saparwin Siregar (Fotocopy);
- 94.1 (satu) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 (Print Out);
- 95.1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Print Out);
- 96.1 (satu) Set Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 17/900/Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012 (Legalisir).  
Digunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memutus Perkara Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2016, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah/ Serdang Bedagai untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.142.200.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100916 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144105 dari NURDINSYAH (Kepala Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar
  2. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100210 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143913 dari AZHAR SASTRA YAR Ketua Kelompok KUBE “PEMULUNG” Desa Batang Terap Kec. Perbaungan
  3. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100237 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143939 dari Drs. RIDWAN GINTING selaku Kepala Sekolah Kelompok “SMA NEGERI 1 PENGAJAHAN” Desa Bengabing Kec. Pengajahan
  4. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100917 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143916 dari Drs. ASER TAMBUN, M.Pd selaku Kepala Sekolah Kelompok “SMP NEGERI 2 PENGAJAHAN” Desa Pondok Tengah Kec. Pengajahan
  5. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100225 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144050 dari JULIATMAN SINAGA Ketua Kelompok KUBE “Pemulung” Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah
  6. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100936 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143636 dari MUHAMMAD ARIFIN, SE Kepala Desa dan Ketua Kelompok Pemanfaatan Sampah / Kompos “BERKAT KARYA” Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin
  7. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100948 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144006 dari HERIANSYAH Kepala Desa Kelompok Hijau Lestari Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan
  8. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100212 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143647 dari SUWITO Kepala Desa Kelompok “Karya” Desa Kuta baru Terap Kec. Tebing – Tinggi
  9. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100933 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JJ143608 dari WARSADI Ketua Kelompok "Serasi" Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan
10. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100265 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144043 dari SUKARDI Kepala Desa Kelompok Subur Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan
11. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100218 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143919 dari HENRI SINAMBELA Kepala Desa Batu 12 kelompok " Peduli Lingkungan " Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
12. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100264 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144112 dari A. SIHOTANG, SH Kepala Desa Kelompok "Karya Bakti" Desa Sei Bamban
- 13.1 (satu) buah Surat Perjanjian (KONTRAK)PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dengan CV. RUBEN JAYA Nomor: 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 4 September 2012 tentang PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SESUAI SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 04 September 2012 (Asli);
  - (satu) buah Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pembayaran PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK Nomor : 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 04 September 2012 dan SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) (Asli) ;
  - 1 (satu) buah PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 18.5/602.1/200/ULP/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 (Fotocopy);
  - 1 (satu) lembar HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEKERJAAN PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2012 tanggal 7 Juni 2012 (Asli);
  - 1 (satu) buah Berita Acara Penjelasan Kantor (AANWIJZING) Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi PEKERJAAN PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor: 18.5/2022b/BA/ULP-VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 (Asli);
  - 1 (satu) buah DAFTAR HADIR ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN MESINPENGOLAH SAMPAH ORGANIK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI tanggal 27 Juli 2012 (Asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: 18.5/79/ULP-VII/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 atas nama (Fotocopy):
  - a. AFRIZAL, SE, M.Si
  - b. JOHAN SINAGA, SE
  - c. SYOUFIL FUADI NASUTION, ST
  - d. AHMAD YUNUS
  - e. DONNY A. SIAHAAN, AMD ;
- 1 (satu) buah DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Tanggal 30 JULI S/D 2 AGUSTUS 2012 Tanggal 02 Agustus 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar Usulan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 18.5/362/ULP-VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/363/ULP-VIII/2012 tentang Penetapan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi untuk Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Agustus 2012(Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/ Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi Kegiatan APBD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 Nomor: 18.5/602..1/134/ULP-VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.32/660/024/PPK/2012 tanggal 27 Agustus 2012 kepada CV. RUBEN JAYA (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor: JMS/01/BB/09/12/12-446145 nilai Rp. 25.245.000,- tanggal 04 September 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA dengan Penjamin PT. ASURANSI INTRA ASIA (Asli);
- 1 (satu) buah Surat Pesanan (SP) Nomor: 18.32/660/026/PPK/2012 Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 4 September 2012 kepada CV. RUBEN JAYA (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.32/660/027/PPK/2012 tanggal 4 September 2012 kepada MANOTAR MARBUN (Direktur CV. RUBEN JAYA) (Asli);
- 1 (satu) buah Surat Penawaran CV. RUBEN JAYA kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 01 Agustus 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran Nomor: JMS/06/BB/MDN/08/12/12-415086 nilai Bond Rp.10.115.000,- tanggal 01 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA dengan Penjamin PT. ASURANSI INTRA ASIA (Asli);
- 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (60 hari Kalender) tanggal 02 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan Yang Akan Disubkontrakkan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Pernyataan dan Dukungan Nomor: LYBM-129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 PT. RUTAN kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Asli);
- 1 (satu) Buah Brosur AGRINDO APO – 1200 Alat Pembuat Pupuk Organik Nomor: 3.64A 13 01 atas nama PT. RUTAN (Asli);
- 1 (satu) Buah Brosur MITSUBISHI DIESEL ENGINE Nomor . 3 32 10 01 Direct Injection DI-700 DI-800 DI-900 DI-1100 Alat Pembuat Pupuk atas nama PT. RUTAN (Asli) ;
- 1 (satu) buah Laporan Hasil Pengujian Penghancur Bahan Organik AGRINDO, APO 1200 MITSUBISHI DI 1100 H Nomor: 130/32/PBO/03/X/2009 atas nama PT. RUTAN MEDAN Laboratorium Pengujian Alat dan Mesin Pertanian Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian Badan Litbang Pertanian- DEPARTEMEN PERTANIAN 2009 (Fotocopy legalisir);
- 1 (satu) lembar B4T QUALITY SYSTEM CERTIFICATION dari KAN tanggal 16 Desember 2009 atas nama PT. RUTAN MEDAN (Fotocopy legalisir);
- 1 (satu) buah Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana Nomor: 039/KC23-PN/SKDD/2012 Nomor Seri : 113943 Cabang Sei Rampah tanggal 31 Agustus 2012 PT. BANK SUMUT dengan CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.654.298.9-114.000 tanggal 18 Pebruari 2008 atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM – 110/WPJ.26/KP.0103/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM – 45/WPJ.26/ KP.0103/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Manotar Marbun NIK: 1216041608710003 berlaku 15 Agustus 2007 samapi 16 Agustus 2012 (Legalisir Notaris);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 62.327.235,- (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 06 Pebruari 2012 beserta lampirannya (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Neraca CV. RUBEN JAYA NPWP Nomor: 02.654.298.9-114.000 pada 31 Desember 2011 tanggal 06 Pebruari 2008 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-002546/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S – 002040 / PPN1111 / WPJ.26 / KP.0103 / 2012 dan NO. S-01638/WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 21 Maret 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-003482/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S- 003482/PPN1111/ WPJ.26/ KP.0103/2012 dan NO. S - 02713 /WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 16 Mei 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 102/05/PM/II/ KP2TPM/2011 dari dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Comanditer Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tanggal 26 Pebruari 2008 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Nomor: 131/01/II/KPT/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi Nomor: 001/15/ KP2TPM/2012 tanggal 20 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Akta Perseroan Komanditer CV. RUBEN JAYA tanggal 13 Pebruari 2008 No. 37 dari Notaris dan PPAT Serdang Bedagai Ratna Emilia, SH (Fotocopy);
- 2(dua) lembar Photo Mesin Pencacah Sampah Organik (Asli);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi tanggal 20 Juli 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-005442/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S- 004421/PPN1111/ WPJ.26/ KP.0103/2012 dan NO. S - 03444/WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 20 Juni 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima SPT Tahunan Nomor: 114 – 01 – No. 000227 tanggal 06 Pebruari 2012 (Fotocopy);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ABIDIN) Nomor: 0208-6106-0470 berlaku 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2013 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ABIDIN) Nomor: 0208-0470 berlaku 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2013 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54A/PBJ/2012 tanggal 2 Nopember 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Manotar Marbun (CV. RUBEN JAYA) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/054.B/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.C/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 oleh antara Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.D/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Drs. Saparwin Siregar (Pegguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.E/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Drs. Saparwin Siregar (Pegguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Hanna Putrika Br. Milala (Bendahara Barang Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) lembar Mohon Pembayaran Pengadaaan Barang tanggal 30 Nopember 2012 ditanda tangani oleh Manotar Marbun Direktur CV. Ruben Jaya (Asli);
- 1 (satu) lembar BON FAKTUR CV. RUBEN JAYA sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2012 (Asli);
- 14.1 (satu) lembar Rencana Defenitif Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 tanggal Januari 2012 ditanda tangani oleh Bupati Serdang Bedagai (Asli);
- 15.1 (satu) lembar Rencana Defenitif Defenitif Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 tanggal Januari 2012 ditanda tangani oleh Bupati Serdang Bedagai (Fotocopy stempel basah);
- 16.1 (satu) berkas Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy);
- 17.1 (satu) berkas Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Fotocopy);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) berkas Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2012 Nomor: 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012 (Fotocopy);
- 19.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Manotar Marbun ( CV.Ruben Jaya ) tanggal 17 Desember 2012 (Asli);
- 20.1 (satu) buah Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 001 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2011 An. HANNA PUTRIKA br.MILALA tanggal 03 Januari 2011 (Asli).
21. Surat Pengiriman PT.Rutan Nomor 14050001 tanggal 05 Mei 2014 kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 22.1 (satu) lembar Surat Keterangan Toko Sinar Mulia Sejahtera (SMS) Medan Nomor: 01/SMS/III/14 tanggal 06 Maret 2014 tentang bahwa pada tahun 2012 Toko SMS ada menerima pesanan 12 (dua belas) set alat pencacah sampah dan mesin jahit dari bapak Regar (Fotocopy);
- 23.1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 20 Nopember 2012 kepada Pak Regar tanda terima uang sebanyak Rp.118.800.000,- yang ditanda tangani Andre (Fotocopy);
- 24.1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 21 Desember 2012 kepada Pak Regar tanda terima uang sebanyak Rp.9.500.000,- (Fotocopy);
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mesin dan Biofaktor Kompos dari kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai ke PT.Rutan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2014 (Fotocopy);
- 26.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan tanggal 31 Januari 2013 atas pembayaran 12 BH ENCINE DSL DI-1100H EX INV.1331619 tanggal 27 Desember 2012 oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Fotocopy);
- 27.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan Nomor: Y1301003 tanggal 17 Januari 2013 atas pembayaran 12 BH ENCINE DSL DI-1100H EX INV.1331619 tanggal 27 Desember 2012 oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (Fotocopy);
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan Nomor: Y1212007 tanggal 21 Desember 2012 atas Pembelian Mitsubishi DI-1100H Biofaktor Karung Fermentasi oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Fotocopy);
- 29.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. ANUGRAH (Fotocopy)
- 30.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. SIKABADI (Fotocopy)
- 31.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. SOZO SETIA (Fotocopy)
- 32.1 (satu) Bundel dokumen penawaran Fa. KARYA KASIH (Fotocopy)
- 33.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. RUBEN JAYA (Fotocopy)
- 34.1 (satu) Buah LKPP No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (Fotocopy)
35. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotocopy)
- 36.1 (satu) buah CD tentang Pelelangan Umum Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Tahun Anggaran 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) buah Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 18.5/324.a/BABDP/ULP-VIII/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 (Asli)
- 38.1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Agustus 2012 (Asli)
- 39.1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 31 Juli 2012
- 40.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 18.5 /602.1/200/ULP/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012 (Print out)
- 41.1 (satu) buah Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor:18.5/602.1 200 ULP VII 2012 tanggal 24 Juli 2014 (Asli)
- 42.1 (satu) lembar Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pangadaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 24 Juli s 01 Agustus 2012 (Asli)
43. Surat Perintah Tugas No.18.5.79.19/ULP-VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 (Asli)
- 44.1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) beserta lampiran tertanggal 12 Agustus 2012 (Asli)
- 45.1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.134/810/2012 tentang penetapan personil pengelola unit layanan pengadaan dan sekretariat unit layanan pengadaan barang jasa pemertintah daerah kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 16 Maret 2012, beserta lampiran susunan personil pengelola ULP pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 beserta lampiran (Fotocopy)
46. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
47. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
48. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
49. Ringkasan SPD (Surat Penyediaan Dana) Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
50. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
51. Surat Perintah Membayar Nomor:18.32/660/060/SPM/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
52. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5418 tanggal 20 Desember 2012 (Asli)
53. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;
54. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 September 2012 s/d 31 September 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;
55. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 Desember 2012 s/ d 31 Desember 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;
- 56.1 (satu) lembar B4T Quality System Certificate No: 315-01/43 Agrindo Manufacturing Factory SNI ISO 9001:2008 Tanggal 8 Febuari 2013 (Fotocopy);
57. 1 (satu) lembar Surat Jalan PT.Rutan ke CV.Ruban Jaya Nomor: 1211619 tanggal 27 Desember 2012 (Fotocopy);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) lembar Invoice Nomor: 1231619 tanggal 29 Desember 2012 (Fotocopy);
- 59.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: LYBM. 159/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 CV.Ruben Jaya tidak melaksanakan Surat Dukungan PT.Rutan Nomor: LYBM. 129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 60.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: LYBM. 196/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 CV.Ruben Jaya tidak melaksanakan Surat Dukungan PT.Rutan Nomor: LYBM. 129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 61.1 (satu) lembar Faktur Pajak CV.Ruben Jaya Rp. 12.000.000 tanggal 29 Desember 2012 (Fotocopy);
- 62.1(satu) lembar dari Bank Sumut Tanda Terima Surat Barang Agunan CV.Ruben Jaya atas sebidang tanah Milik Jekson Siregar tertanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
- 63.1(satu) lembar dari Bank Sumut Surat Kuasa Debet dan Blokir Tabungan Manotar Marbun (CV.Ruben Jaya) tanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
- 64.1(satu) lembar dari Bank Sumut Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 002/KC23-APK/SPK/2012 An. Manotar Marbun (CV.Ruben Jaya) tanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
- 65.1(satu) lembar dari Bank Sumut Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) CV.Ruben Jaya / Manotar Marbun tanggal 14 September 2012 beserta lampiran (Fotocopy);
- 66.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 29 Oktober 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Eddy Suhandha Rachmat (PT. RUTAN) (Fotocopy);
- 67.1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 29 Oktober 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Eddy Suhandha Rachmat (PT. RUTAN) (Fotocopy);
- 68.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani ENNY DERLINA SIREGAR, ST, MM (Fotocopy);
- 69.1 (satu) lembar Dasar Perhitungan HPS Mesin Pencacah Sampah Organik (Fotocopy);
- 70.1 (satu) lembar Penyampaian Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 71.1 (satu) lembar Disposisi Penyampaian Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 72.1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 73.1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian Mesin Pencacah (Chooper) Bahan Pupuk Organik Agrindo – Apo 1200 Diamond DI 1100H Nomor Test Report : LB.130 /46/APO/02/VI/2013 (Fotocopy);
- 74.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor: 1.08 01 15 02 5 2 (Fotocopy);
- 75.1 (satu) lembar Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy);
- 76.1(satu) bundel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotocopy);
- 77.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Heriansyah (Kepala Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan) (Asli);
- 78.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Sukardi (Kepala Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan) (Asli);
- 79.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Azhar Sastra Yar (Ketua Kube Desa Batang Terap Kec. Perbaungan) (Asli);
- 80.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Drs. Ridwan Ginting (Kepala Sekolah Desa Bengabing Kec. Pengajahan) (Asli);
- 81.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Drs.Aser Tambunan, M.Pd (Kepala Sekolah Desa Pondok Tengah Kec. Pengajahan) (Asli);
- 82.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Juliatman Sinaga (Ketua Kube "Pemulung" Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah) (Asli);
- 83.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Muhammad Arifin, SE (Kepala Desa Pematang Cermai dan Ketua Kelompok Desa Pematang Cermai Kec. Tajung Beringin) (Asli);
- 84.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. A. Sihotang (Kepala Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban) (Asli);
- 85.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Suwito (Kepala Desa Kuta Baru Kec. Tebing Tinggi) (Asli);
- 86.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Nurdinsah (Kepala Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar) (Asli);
- 87.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Warsiadi (Kepala Desa Limbong Kec. Dolok Merawan) (Asli);
- 88.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 06 Mei 2014 An. Henri Sinambela (Kepala Desa Batu 12 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai) (Asli);
- 89.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/58.A/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Asli);
- 90.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/20/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) An. Enny Derlina Siregar, ST, MM dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Parluatan Sihite, SE (Asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.1 (satu) buah Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 490/970/Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 An. Meni Mariati Napitupulu, AMKL (Asli);
- 92.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/131/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Asli);
- 93.1 (satu) Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 302 /820/Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III Dilingkungan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 09 September 2011 An. Drs. Saparwin Siregar (Fotocopy);
- 94.1 (satu) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 (Print Out);
- 95.1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Print Out);
- 96.1 (satu) Set Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 17/900/Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012 (Legalisir).  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 4 Mei 2016, yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.MM, Wakil Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 17 Mei 2016, yang dibuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Aldy Efendi Simatupang Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan permohonan banding yang diajukan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Mei 2016 yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dalam memutus perkara atas nama terdakwa Drs SAPARWIN SIREGAR dengan hukuman yang ringan dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat mengingat pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi sehingga sepatutnya Pengadilan Tinggi Medan menolak putusan tersebut atau memperbaiki dengan koreksi selanjutnya memutus perkara ini dengan seadil adilnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan terhadap penjatuhan hukuman karena putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan dan tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam tuntutan kami dalam perkara ini demikian pula terhadap pengembalian uang sejumlah Rp.142.200.000,- yang telah disetor ke Rekening Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai oleh terdakwa yang merupakan uang pengganti kepada Negara dan serta merta dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Medan memutuskan dikembalikan lagi kepada terdakwa dan tuntutan uang pengganti dibebankan kepada Direktur CV Ruben Jaya hal tersebut merupakan keberatan terhadap hasil pembuktian dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terdakwa tidak ada menerima sejumlah uang dari pencairan dana anggaran Proyek pengadaan barang berupa mesin alat pengolah/pencacah sampah dari pihak rekanan padahal berdasarkan keterangan saksi Jekson Siregar dan Manotar Marbun terdakwa ada menerima sejumlah uang dari Proyek tersebut seharusnya ditanggung bersama dengan Pihak rekanan.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Drs SAPARWIN SIREGAR bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 14 April 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Mei 2016, yang dilaksanakan oleh : Aldy Efendi Simatupang Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2016, yang isi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## A. TENTANG FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut umum sangat mengada-ngada dalam Memori Bandingnya yang mengatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman Pidana terhadap Terdakwa sangat ringan, sehingga perlu kami kemukakan kembali tentang fakta-fakta persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama di dalam Nota Pembelaan Terbanding/Terdakwa pada waktu yang lalu yakni :

### 1. Tentang Kedudukan Terbanding/Terdakwa Sebagai Pengguna Anggaran

- Bahwa Terbanding/Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau disebut PA, atau sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, merupakan subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa karena sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan: "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa". Atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Penyedia Direktur CV. Ruben Jaya-lah yang terlebih dahulu dimintai pertanggungjawaban, bukan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah diatur lebih rinci tentang tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa;

### 2. Tentang Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang mana perkara *a quo* yang diajukan Penuntut Umum hanya Terbanding/Terdakwa (Tunggal), sedangkan dalam dakwaan dan tuntutan Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum diuraikan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

### 3. Tentang Kerugian Negara Masih Kabur.

Adapun alasan mengapa kerugian negara ini masih kabur adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penilaian tentang kerugian Negara terhadap pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik sebesar Rp. 452.200.000,- adalah perhitungan jalan pintas dan bertentangan dengan fakta-fakta dalam persidangan, karena dengan nilai Anggaran sebesar Rp. 504.900.000,- setelah dikurangi pajak maka seluruhnya atau Rp. 452.115.000,- langsung dianggap sebagai kerugian Negara;
- Bahwa penilaian ini jelas bertentangan dengan fakta-fakta dalam persidangan, antara lain saksi Parluatan Sihite, SE, menerangkan ada 12 pokja menerima mesin pengolah sampah organik, hingga sekarang masih memproduksi, kecuali yang disita oleh Kejaksaan (Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum);
- Bahwa saksi SUGIANTO, Kepala Sekolah SMA Negeri Pegajahan, yang telah berhasil mendapat berbagai penghargaan karena pengolahan sampah organik, yang diperoleh dari Terbanding/Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup, termasuk penghargaan dari Presiden R.I;
- Bahwa saksi USMAN, menerangkan ada menerima mesin pengolah sampah merek mitsubishi, namun sekarang disita oleh Kejaksaan (Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum);
- Bahwa saksi ASMAN, menerangkan ada menerima mesin pengolah sampah merek mitsubishi, dan hingga sekarang masih memproduksi dengan baik;
- Bahwa saksi ASER TAMBUNAN, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pegajahan, yang telah berhasil mendapat penghargaan karena pengolahan sampah organik yang diperoleh dari Terbanding/Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup, termasuk Pengharhaan dari Presiden R.I;
- Bahwa penghargaan dari Kepala Daerah, Kementrian Lingkungan Hidup, bahkan dari Presiden R.I. atas Pengelolaan Sampah Organik dengan Mesin Pengolahan Sampah yang diberikan oleh Terbanding/Terdakwa sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup, adalah fakta bahwa pengadaan mesin tersebut sudah standart, karena pemberian penghargaan tersebut juga dilakukan berdasarkan seleksi;
- Bahwa saksi Sarjianto, ST, MT. dari Tehnik Mesin Politeknik Negeri Medan, menerangkan dari seluruh komponen mesin pengolah sampah organik yang ada, hanya komponen pencacah yang tidak sesuai spesifikasinya;
- Bahwa begitu juga bukti Surat BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Nomor: SR-94/PW02/5/2015, tertanggal 29 September 2015, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sei Rampah: hal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah) di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa surat tersebut menjelaskan bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp. 452.115.000,- (*empat ratus lima puluh dua juta, seratus limabelas ribu rupiah*), telah ditindak lanjut berupa:
  1. mesin jahit 12 unit senilai @ Rp.700.000,- x 12 = Rp 8.400.000,-
  2. penyerahan engine DSL D1-1100 C/W sebanyak 11 buah @ Rp. 11.000.000,-, senilai Rp. 121.000.000,-
  3. penyerahan engine DSL DI 1100 sebanyak 1 unit dan komponen pelengkap bioaktif cair 25 Kg bioaktif padat dan 40 lembar karung frementasi senilai Rp. 27.500.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehingga Totalnya Rp. 156.900.000,- (seratus lima puluh enam juta, Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Namun hasil tinjak lanjut tersebut, dalam dakwaan dan tuntutan atas kerugian Negara tidak diperhitungkan alias diabaikan.
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan, seiring dengan pendapat ahli dibidang spesifikasi mesin yaitu: Sarjianto, ST., MT. dari Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan, menerangkan dari seluruh komponen mesin pengolah sampah organik yang ada, hanya komponen pencacah yang tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa berawal dari pendapat tersebut, adapun Harga komponen AGRINDO MESIN PENCACAH ORGANIK, MODEL APO-1200 PABRIKAN dengan jumlah mata pisau 36 adalah: Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kapasitas output 800-1000 kg/jam, dikali 12 unit, = Rp. 142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). bukti terlampir;
- Bahwa maka seharusnya kerugian Negara adalah sebesar Rp. 142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) jika kita berpedoman kepada pendapat ahli Sarjianto, ST., MT. tersebut;
- Bahwa contoh Sebagai komparatif: Ketua BPK Hadi Purnomo pada tanggal 4 September 2013, menyampaikan bahwa Nilai Proyek Hambalang adalah sebesar Rp. 2.500.000.000.000,- (2,5 trilyun rupiah), sedangkan Jumlah Kerugian Negara atau total loss adalah Rp. 463,66 milyar. Ini "total loss" bukan "partial loss". Pada hal proyek tersebut hingga sekarang masih mangkrak, atau belum berfungsi sampai pada saat ini atau telah melampaui masa kontrak. Artinya pekerjaan yang sudah dilaksanakan dianggap masih asset Negara, bukan dianggap kerugian Negara;
- Bahwa sedangkan keterangan saksi ahli M.H.Tapif dari BPKP yang disampaikan Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sangat keliru dan aneh karena mengartikan kalau "total loss" itu adalah, semua nilai pengadaan mesin pengolah sampah organik itu dianggap kerugian Negara atau sama sekali tidak bernilai karena tidak terealisasi pada masa kontrak. Sehingga dari Nilai Pengadaan sebesar Rp. Rp. 504.900.000,- setelah dikurangi pajak, maka seluruhnya kerugian Rp. 452.115.000, hal ini yang dianggap total loss, tanpa pernah menilai komponen lain yang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa maka dakwaan dan tuntutan Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum, yang menilai kerugian Negara pada perkara ini sebesar Rp. 452.115.000,- berdasarkan pendapat ahli dari BPKP tersebut, adalah suatu kekeliruan dalam mengartikan kerugian Negara, alias kabur;
- Dakwaan dan Tuntutan Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum, tanpa pernah menilai bahwa Pengadaan Mesin Pengolah sampah ini sesungguhnya sudah berhasil dan mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam pengolahan sampah organik, sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaan.
- Sehingga Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah mengabaikan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widdo, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum harus membuat permohonan Pembatalan Penghargaan dari Presiden R. I. terhadap Kelompok Kerja yang telah berhasil mendapat penghargaan atas pengolahan sampah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organic, yang telah dilaksanakan melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai yaitu Terdakwa Drs. Saparwin Siregar.

## B. ANALISA YURIDIS

- Bahwa dalam dakwaan Primair pada pokoknya Terbanding/Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana, yang dirumuskan sebagai berikut:
- Bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000;
- Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Unsur : setiap orang;
  2. Unsur : secara melawan hukum;
  3. Unsur : memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  4. Unsur : Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan sebagai berikut:
  1. Unsur : dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
  2. Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan.
- Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu unsur saja rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka Terbanding/Terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain Terbanding/Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud;
- Bahwa yang dimaksud unsur -unsur di dalam Surat Tuntutan Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang tidak terbukti sama sekali sebagaimana Terbanding/Terdakwa uraikan dibawah ini :

### 1. Unsur : setiap orang

- Bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *element delict* dan bukanlah *bestandeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut hemat kami, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti;
- Bahwa Terbanding/Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau disebut PA, atau sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, merupakan subjek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena sebagaimana yang diatur dalam:

dalam Surat Perjanjian Kontrak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 22 "Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang" yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh PPK ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST., M.Eg dengan MANOTAR MARBUN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku direktur CV. Ruben Jaya). Dalam kontrak tersebut jelas disebutkan dalam point 5 (lima) Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia;
- meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - melaporkan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
  - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. (Foto copi Surat Perjanjian terlampir).
- Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) maupun dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), sehingga semua dakwaan dan tuntutan Pembanding/Sdr.Jaksa Penuntut Umum tidaklah sesuai jika dialamatkan kepada Terbanding/Terdakwa, karena sifatnya lebih tehnis sehingga seharusnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. ZULFANSYAH ALI SYAHPUTRA, ST., M.Eg dan kepada Penyedia Sdr.MANOTAR MARBUN selaku direktur CV. Ruben Jaya. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (7);
  - Bahwa TERBANDING/TERDAKWA hanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan Mesin Pengolah Sampah, pada dasarnya telah menjalankan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik dalam proses tender, sehingga dalam pengadaan Mesin Pengolah Sampah ini telah diangkat penyelenggara yakni:
    1. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Drs. H. Darwin Sitepu, M.AP;
    2. Pokja ULP Sdr. Afrizal, SE., M.Si;
    3. Pejabat Pembuat Komitmen adalah: Zulfansyah Ali Saputra, ST.,M.Eg.
    4. Penyedia Sdr Manotar Marbun Direktur CV. Ruben Jaya.
  - Bahwa oleh karena itu, penempatan TERBANDING/TERDAKWA dalam kasus ini tidaklah beralasan dan tidaklah berdasar, dimana





TERBANDING/TERDAKWA hanya dijadikan sebagai alat untuk melempar

kesalahan dari Penuntut Umum (manus ministra) sehingga asas *equality before the law* tidak dapat ditegakkan dengan adanya diskriminasi dari Pembanding/Sdr. Penuntut Umum untuk memaksakan perkara ini ke dalam persidangan. Terbanding/Terdakwa Sdr. Drs. SAPARWIN SIREGAR, karena telah menjalankan tugas dengan baik, dengan terbentuknya penyelenggara pengadaan mesin pengolah sampah tersebut, namun anehnya *seolah-olah kesalahan itu semua diborongkan kepada Terbanding/Terdakwa* yang dijadikan alat dalam persidangan ini, sebagai bukti beban kerugian Negara yang dituntut sejumlah Rp.452.115.000,- semua ditanggung oleh Terbanding/Terdakwa. Pada hal prinsip dalam pertanggungjawaban pidana itu ada pada orang perorang, sehingga jelas dakwaan dan tuntutan Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding/Terdakwa sangat jauh dari rasa keadilan, maka bagaimana mungkin hukum dapat ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum;

- Bahwa adanya janji atau hadiah yang akan diberikan kepada Terbanding/Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan, adalah inisiatif sendiri dari Penyedia;
- Bahwa hal ini sesuai dengan keterangan saksi Manotar Marbun dan Jekson Siregar, dimana Penyedia berjanji akan memberikan Rp. 50.000.000,- jika mesin penggerak dibuat merek *Dompeng*, namun terbukti dalam persidangan bahwa Terbanding/Terdakwa tidak menerima mesin merek *dompeng* tersebut, sehingga merek yang terealisasi adalah merek *Mitsubishi*;
- Bahwa membuktikan Terbanding/ Terdakwa tidak pernah dijanjikan dan tidak terbukti ada diberikan uang Rp. 50.000.000,- dari saksi karena Mereknya terealisasi sebagaimana tertulis dalam kontrak;
- Bahwa begitu juga saksi MANOTAR MARBUN menerangkan pernah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- bersama dengan JEKSON SIREGAR, namun keterangan ini langsung dibantah oleh saksi JEKSON SIREGAR, sehingga terbukti Terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang dari saksi MANOTAR MARBUN;
- Bahwa dengan demikian, unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan, tidak satupun yang menyatakan Terbanding/ Terdakwa menerima uang.

2. Unsur : secara melawan hukum

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terbanding/Terdakwa dalam pengadaan Mesin Pengolah Sampah hanyalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kabupaten Serdang Bedagai, namun proses selanjutnya sudah mengacu kepada Peraturan Presiden R.I. No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa sehingga proses pelaksanaan pengadaan adalah tanggung jawab KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) bukan Terbanding/ Terdakwa untuk pelaksanaan teknis maka Kepala UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) membentuk Pokja-ULP yang masing-masing terdiri dari: AFRIZAL, SE, M.Si (penanggung jawab), JOHAN SINAGA, SE.



- (anggota), SYOUFIL FUADI NST, ST (anggota), AHMAD YUNUS (anggota) dan DONNY A. SIAHAAN A.Md. (anggota);
- Bahwa sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden R. I. Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Pengguna Anggaran mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan: "*Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa*";
  - Bahwa dalam hal ini Terbanding/Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST.,M.Eg. namun PPK tersebut hanya dijadikan sebagai saksi dalam kasus ini, padahal seharusnya adalah pihak yang bertanggung jawab, bukan Terbanding/Terdakwa, selaku Pengguna Anggaran;
  - Bahwa sehingga dari fakta persidangan tersebut tidak ada ditemukan kalau Terdakwa disebut sebagai melawan hukum.
3. Unsur : memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:
- Bahwa isi pengertian perbuatan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengandung 3 (tiga) perbuatan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi;
  - Bahwa memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah;
  - Bahwa sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya oleh orang lain selain sipembuat;
  - Bahwa demikian juga dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi maka tidak satupun bukti dan saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi;
  - Sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, Terbanding/Terdakwa tidak terbukti menerima uang, sedangkan uang seluruhnya disetor kepada Penyedia Direktur CV. Ruben Jaya.
  - Bahwa sehingga kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terbanding/Terdakwa sebagai orang yang harus bertanggung-jawab adalah Tidak Terbukti;
4. Unsur : Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Bahwa dari uraian mengenai kedua unsur-unsur pasal 2 di atas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, maupun keterangan saksi dan keterangan Terbanding/terdakwa dan barang bukti lainnya, bahwa unsur adanya kerugian negara, masih semu karena sesungguhnya kerugian negara dalam perkara ini, dimana Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang berpedoman kepada saksi ahli belumlah dapat diterima secara akal sehat;
  - Bahwa sebab Saksi ahli Sajiato,ST,MT. dibidang spesifikasi Manufaktur, menyatakan dari seluruh komponen ternyata hanya pisau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pencacah yang kurang jumlahnya, sedangkan komponen lainnya dinyatakan sesuai dengan kontrak. Tentang kerugian Negara adalah sebagaimana yang kami uraikan di atas;*

- Bahwa sehingga jika dipedomani keterangan saksi ahli Sajianto,ST.,MT. bidang *spesifikasi Manufaktur* dari Politehnik Medan, sudah bertentangan dengan saksi BPKP dalam penentuan kerugian negara. Kalau Pembanding/Sdr. JPU berpedoman kepada saksi dari BPKP yang menentukan kerugian negara sebesar Rp. 452.115.000,- dapat kami kategorikan dengan jalan pintas, tentu sangat bertentangan dengan fakta-fakta dalam persidangan;
- Bahwa fakta-fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh saksi Sarjianto,ST,MT saksi ahli Mesin dari Politeknik Negeri Medan, 2.Saksi PARLUATAN SIHITE, 3.SUGIANTO, 4.USMAN, 5. ASMAN, dan ASER TAMBUNAN, yang menerangkan bahwa Mensin Pengolah Sampah tersebut masih berfungsi dengan baik, bahkan sudah mendapat penghargaan dari : Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Sumatera Utara dalam bidang kelestarian *Likngkungan Hidup*;
- *Hal ini membuktikan, sesungguhnya bahwa komponen pengolah sampah yang ditempah oleh Penyedia, terbukti masih lebih baik atau dapat disebut standart. Seharusnya justru tindakan ini yang harus didukung, karena sepenuhnya memakai komponen dalam negeri, dan dikerjakan oleh anak negri, bukan mengandalkan import. Namun sepanjang dapat memenuhi standar. Jika mesin penggerak sudah memakai merek Mitsubishi, tentu alangkah idealnya kalau komponen pencacahnya dibuat oleh anak bangsa. Namun ironisnya justru menjadi Terdakwa.* Apakah Jaksa Penuntut Umum pernah menjangkau hal tersebut.
- *Bahwa seharusnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum harus mencantumkan hasil audit menurut Undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan R.I. (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami, karena penghitungan kerugian negara dalam kasus ini oleh BPKP sangat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, bahkan mengabaikan dalam persidangan ini hasil temuan BPKP lanjutan yakni Bukti Surat BPKP Perwakilan Sumatra Utara, Nomor: SR-94/PW02/5/2015, tertanggal 29 September 2015, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sei Rampah;*
- Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut kerugian negara sebesar Rp. 452.115.000,- jelas telah mengabaikan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Sehingga Pembanding/JPU sangat antusias menuntut Terbanding/Terdakwa yang menurut kami di luar rasa keadilan. Padahal jika kita berpedoman kepada saksi ahli Sajianto,ST,MT *bidang spesifikasi Manufaktur dari Politehnik Medan, bahwa dari seluruh komponen yang direalisasi, hanya komponen pencacah sampah yang tidak sesuai.*
- Bahwa berdasarkan faktur harga langsung dari PT. RUTAN, tertanggal 18 April 2016, bahwa pencacah sampah tersebut, *Merek Agrindo, model APO-1200, jumlah pisau 36 buah*, atau sesuai dengan *spesifikasi* kontrak tersebut adalah sebesar Rp. 11.850.000,- (*sebelas juta, delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana yang kami uraikan di atas. Sehingga total kerugian Negara seharusnya adalah sebesar Rp. 11.850.000,- (*sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan kapasitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



output 800-1000 kg/jam, dikali 12 unit, = Rp. 142.200.000,- (*seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*). bukti faktur terlampir;

- Bahwa untuk itu, sebagai tanggung jawab moral dari Terbanding/Terdakwa, atas dugaan kerugian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka Terbanding/Terdakwa telah membayar lunas sebesar Rp. 142.200.000,- (*seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*). melalui Kejaksaan Negeri Sei Rampah, tertanggal 20 April 2016, bukti kwitansi terlampir.

Bahwa kemudian amar putusan dalam point 5, menyebutkan: *Memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah/Serdang Bedagai untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 142.200.000,- (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) kepada terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR;* adalah sutau Putusan yang tepat dan telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena Terbanding/Terdakwa sama sekali tidak terbukti menerima uang baik dari Bendahara Proyek maupun dari Penyedia. Namun uang tersebut seluruhnya disetor kepada Penyedia Direktur CV. Ruben Jaya.

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Unsur "*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa;

## 5. Tidak Terbuktinya Penerapan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang mana perkara *a quo* yang diajukan Penuntut Umum hanya Terdakwa/Tunggal, sedangkan dalam dakwaan dan tuntutan diuraikan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- Bahwa di dalam perkara ini penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, tentu pelakunya haruslah lebih dari satu orang terdakwa, akan tetapi sebagaimana yang telah kita saksikan dalam persidangan, faktanya hanya Terbanding/Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR. Jadi dengan siapa Terbanding/terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, sehingga apakah Pembanding/JPU berkeinginan agar Terbanding/Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR untuk menanggung seluruh kerugian Negara, sehingga calon terdakwa lain dibebaskan untuk menanggung kerugian Negara;
- Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat yang dikemukakan oleh Pembanding/JPU di Persidangan, tidak satupun alasan yang diperlihatkan tentang: siapa, statusnya dan upaya terhadap pelaku lainnya dalam perkara ini, sehingga semakin jelas bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Pembanding/JPU tidak cermat dan tidak jelas serta secara hukum belum saatnya dapat diajukan dipersidangan, karena tidak memenuhi standart hukum untuk dapat dibuktikan dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, karena nyatanya pembebanan pertanggung jawaban pidana hanya pada Terbanding/Terdakwa secara tunggal;
- Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidak menggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukan penuntutan secara terpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasel bahwa surat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuat sesuatu peristiwa yang semu dan hanya seolah-olah perbuatan dilakukan secara bersama-sama, maka unsure yang dimaksud Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah unsure yang tidak masuk akal sehat dan membuktikan unsure tersebut tidak terbukti;

## C. KESIMPULAN

1. Bahwa oleh karena unsur yang dimaksud oleh Pembanding/Sdr. Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan dan Tuntutannya tidak terbukti, maka sudah sepantasnya Memori Banding Pembanding ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa penetapan status sebagaimana tuntutan Pembanding/JPU, tidak menggambarkan adanya kebersamaan atau jika dilakukan penuntutan secara terpisah dengan terdakwa lain jika ada, sehingga suatu bukti yang jelas bahwa surat dakwaan dan tuntutan Pembanding/JPU telah memuat sesuatu peristiwa yang semu dan hanya seolah-olah perbuatan dilakukan secara bersama-sama;
3. Bahwa seharusnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum harus mencantumkan hasil audit menurut Undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan R.I. (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami, karena penghitungan kerugian negara dalam kasus ini oleh BPKP sangat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, bahkan mengabaikan dalam persidangan ini hasil temuan BPKP lanjutan yakni Bukti Surat BPKP Perwakilan Sumatra Utara, Nomor: SR-94/PW02/5/2015, tertanggal 29 September 2015, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sei Rampah;
4. Bahwa sehingga jika dipedomani keterangan saksi ahli Sajianto, ST., MT. bidang *spesifikasi Manufaktur* dari Politeknik Medan, sudah bertentangan dengan saksi BPKP dalam penentuan kerugian negara. Kalau Pembanding/Sdr. JPU berpedoman kepada saksi dari BPKP yang menentukan kerugian negara sebesar Rp. 452.115.000,- dapat kami kategorikan dengan jalan pintas, tentu sangat bertentangan dengan fakta-fakta dalam persidangan;
5. Bahwa fakta-fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh saksi Sarjianto, ST., MT. saksi ahli Mesin dari Politeknik Negeri Medan, 2. Saksi PARLUATAN SIHITE, 3. SUGIANTO, 4. USMAN, 5. ASMAN, dan ASER TAMBUNAN, yang menerangkan bahwa Mesin Pengolah Sampah tersebut masih berfungsi dengan baik, bahkan sudah mendapat penghargaan dari : Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Sumatera Utara dalam bidang kelestarian Lingkungan Hidup;

Hal ini membuktikan, sesungguhnya bahwa komponen pengolah sampah yang ditempah oleh Penyedia, terbukti masih lebih baik atau dapat disebut standart. Seharusnya justru tindakan ini yang harus didukung, karena sepenuhnya memakai komponen dalam negeri, dan dikerjakan oleh anak negeri, bukan mengandalkan import. Namun sepanjang dapat memenuhi standar. Jika mesin penggerak sudah memakai merek Mitsubishi, tentu alangkah idealnya kalau komponen pencacahnya dibuat oleh anak bangsa. Namun ironisnya justru menjadi Terdakwa. Apakah Jaksa Penuntut Umum pernah menjangkau hal tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terbanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
4. Membebaskan Terbanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair.
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Memulihkan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
7. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.
8. Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas telah dimintakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk diserahkan dengan sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Mohon Bantuan Penyerahan kontra memori banding No. W2-U1/9876/Pid.Sus-TPK.01.10/vi/2016 tanggal 2 Juni 2016; yang ditandan tangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.MM, Wakil Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada masing-masing pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara No.W2-U1/9157/Pid.Sus.K.01.10/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi, SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti tanggal pengajuan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan tanggal diucapkannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2016, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dihubungkan pula dengan cara dan syarat pengajuan permintaan banding tersebut ternyata telah sesuai dengan tenggang waktu, cara dan syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari pengajuan banding dalam perkara ini adalah bahwa perkara ini akan diperiksa ulang berdasarkan alasan keberatan Pembanding dan memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta pula menilai apakah dasar dan alasan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum serta sesuai dengan keadilan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan maka seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu dimohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam dakwaan primair tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan sebaliknya terhadap alasan keberatan Terbanding (Penasihat Hukum Terdakwa) yang berpendapat seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, menurut pendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding bahwa alasan keberatan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) dan alasan keberatan Terbanding (Penasihat Hukum Terdakwa) tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebab dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama khususnya tentang tindak pidana dalam dakwaan subsidair yang dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum. Bahwa demikianpun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana badan dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi keseimbangan keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan uang sebesar Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa uang sebesar Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut harus dirampas untuk negara sebagai kompensasi kerugian negara yang timbul dari ketidak sesuaian mesin pencacah sampah yang diserahkan penyedia barang dengan spesifikasi didalam kontrak, dan terhadap hal itu Terdakwa harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara berupa surat-surat perkara, alat bukti dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut serta uraian pertimbangan atas memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2016 aquo sepanjang tentang terbukti tindak pidana dalam dakwaan subsidair, dan pidana badan dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dipertahankan, terkecuali tentang amar putusan yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sebesar Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa itu harus diperbaiki, dengan memerintahkan agar uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri untuk menghindari pelaksanaan putusan ini dan lagi pula tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2016 harus diperbaiki, sehingga amar putusan selengkapnya seperti dibawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2016, sehingga amar selengkapnya seperti dibawah ini :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SAPARWIN SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan uang sejumlah Rp.142.200.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut dirampas untuk pengganti kerugian keuangan negara;
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100916 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144105 dari NURDINSYAH (Kepala Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar
  2. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100210 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143913 dari AZHAR SASTRA YAR Ketua Kelompok KUBE “PEMULUNG” Desa Batang Terap Kec. Perbaungan
  3. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100237 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143939 dari Drs. RIDWAN GINTING selaku Kepala Sekolah Kelompok “SMA NEGERI 1 PENGAJAHAN” Desa Bengabing Kec. Pengajahan
  4. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100917 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143916 dari Drs. ASER TAMBUN, M.Pd selaku Kepala Sekolah Kelompok “SMP NEGERI 2 PENGAJAHAN” Desa Pondok Tengah Kec. Pengajahan
  5. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100225 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144050 dari JULIATMAN SINAGA Ketua Kelompok KUBE “Pemulung” Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah
  6. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100936 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143636 dari MUHAMMAD ARIFIN, SE Kepala Desa dan Ketua Kelompok Pemanfaatan Sampah / Kompos “BERKAT KARYA” Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin
  7. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100948 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144006 dari HERIANSYAH Kepala Desa Kelompok Hijau Lestari Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan
  8. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100212 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JJ143647 dari SUWITO Kepala Desa Kelompok "Karya" Desa Kuta baru Terap Kec. Tebing – Tinggi
9. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100933 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143608 dari WARSADI Ketua Kelompok "Serasi" Desa Limbong Kecamatan Dolok Merawan
10. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100265 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144043 dari SUKARDI Kepala Desa Kelompok Subur Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan
11. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100218 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ143919 dari HENRI SINAMBELA Kepala Desa Batu 12 kelompok "Peduli Lingkungan " Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
12. Mesin Pencacah Sampah Nomor : 071100264 merek DI 1100H/Mitsubishi Tahun 2012, Bioaktifator cair dan padat, Kantong Fermentasi, Kunci Mesin Standart, Mesin Penjahit Karung Merek Newlong Type NP – 7A Nomor: JJ144112 dari A. SIHOTANG, SH Kepala Desa Kelompok "Karya Bakti" Desa Sei Bamban
- 13.1 (satu) buah Surat Perjanjian (KONTRAK) PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dengan CV. RUBEN JAYA Nomor: 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 4 September 2012 tentang PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SESUAI SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 04 September 2012 (Asli);
  - (satu) buah Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pembayaran PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK Nomor : 18.32/660/025/PPK/2012 tanggal 04 September 2012 dan SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) (Asli) ;
  - 1 (satu) buah PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 18.5/602.1/200/ULP/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 (Fotocopy);
  - 1 (satu) lembar HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEKERJAAN PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2012 tanggal 7 Juni 2012 (Asli);
  - 1 (satu) buah Berita Acara Penjelasan Kantor (AANWIJZING) Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi PEKERJAAN PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor: 18.5/2022b/BA/ULP-VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 (Asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DAFTAR HADIR ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN MESINPENGOLAH SAMPAH ORGANIK KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI tanggal 27 Juli 2012 (Asli);
- 1 (satu) buah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: 18.5/79/ULP-VII/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 atas nama (Fotocopy):
  - a. AFRIZAL, SE, M.Si
  - b. JOHAN SINAGA, SE
  - c. SYOUFIL FUADI NASUTION, ST
  - d. AHMAD YUNUS
  - e. DONNY A. SIAHAAN, AMD ;
- 1 (satu) buah DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH ORGANIK (MESIN PENCACAH SAMPAH) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Tanggal 30 JULI S/D 2 AGUSTUS 2012 Tanggal 02 Agustus 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar Usulan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 18.5/362/ULP-VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.5/363/ULP-VIII/2012 tentang Penetapan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi untuk Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Agustus 2012(Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/ Jasa dengan Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi Kegiatan APBD Kantor Iingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 Nomor: 18.5/602..1/134/ULP-VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.32/660/024/PPK/2012 tanggal 27 Agustus 2012 kepada CV. RUBEN JAYA (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor: JMS/01/BB/09/12/12-446145 nilai Rp. 25.245.000,- tanggal 04 September 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA dengan Penjamin PT. ASURANSI INTRA ASIA (Asli);
- 1 (satu) buah Surat Pesanan (SP) Nomor: 18.32/660/026/PPK/2012 Paket Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 4 September 2012 kepada CV. RUBEN JAYA (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 18.32/660/027/PPK/2012 tanggal 4 September 2012 kepada MANOTAR MARBUN (Direktur CV. RUBEN JAYA) (Asli);
- 1 (satu) buah Surat Penawaran CV. RUBEN JAYA kepada Pokja Barang dan Jasa Lainnya ULP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 01 Agustus 2012 (Asli);
- 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran Nomor: JMS/06/BB/MDN/08/12/12-415086 nilai Bond Rp.10.115.000,- tanggal 01 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA dengan Penjamin PT. ASURANSI INTRA ASIA (Asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) buah Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (60 hari Kalender) tanggal 02 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan Yang Akan Disubkontrakkan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 2 Agustus 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Pernyataan dan Dukungan Nomor: LYBM-129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 PT. RUTAN kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Asli);
- 1 (satu) Buah Brosur AGRINDO APO – 1200 Alat Pembuat Pupuk Organik Nomor: 3.64A 13 01 atas nama PT. RUTAN (Asli);
- 1 (satu) Buah Brosur MITSUBISHI DIESEL ENGINE Nomor . 3 32 10 01 Direct Injection DI-700 DI-800 DI-900 DI-1100 Alat Pembuat Pupuk atas nama PT. RUTAN (Asli) ;
- 1 (satu) buah Laporan Hasil Pengujian Penghancur Bahan Organik AGRINDO, APO 1200 MITSUBISHI DI 1100 H Nomor: 130/32/PBO/03/X/2009 atas nama PT. RUTAN MEDAN Laboratorium Pengujian Alat dan Mesin Pertanian Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian Badan Litbang Pertanian- DEPARTEMEN PERTANIAN 2009 (Fotocopy legalisir);
- 1 (satu) lembar B4T QUALITY SYSTEM CERTIFICATION dari KAN tanggal 16 Desember 2009 atas nama PT. RUTAN MEDAN (Fotocopy legalisir);
- 1 (satu) buah Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012 atas nama CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana Nomor: 039/KC23-PN/SKDD/2012 Nomor Seri : 113943 Cabang Sei Rampah tanggal 31 Agustus 2012 PT. BANK SUMUT dengan CV. RUBEN JAYA (Asli);
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.654.298.9-114.000 tanggal 18 Pebruari 2008 atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM – 110/WPJ.26/KP.0103/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM – 45/WPJ.26/ KP.0103/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 oleh Departemen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama CV. RUBEN JAYA (Legalisir Notaris);

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Manotar Marbun NIK: 1216041608710003 berlaku 15 Agustus 2007 samapi 16 Agustus 2012 (Legalisir Notaris);
- 1 (satu) buah Surat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 62.327.235,- (enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 06 Pebruari 2012 beserta lampirannya (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Neraca CV. RUBEN JAYA NPWP Nomor: 02.654.298.9-114.000 pada 31 Desember 2011 tanggal 06 Pebruari 2008 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-002546/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S – 002040 / PPN1111 / WPJ.26 / KP.0103 / 2012 dan NO. S-01638/WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 21 Maret 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-003482/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S- 003482/PPN1111/ WPJ.26/ KP.0103/2012 dan NO. S - 02713 /WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 16 Mei 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 102/05/PM/II/ KP2TPM/2011 dari dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Comanditer Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan tanggal 26 Pebruari 2008 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Nomor: 131/01/II/KPT/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Konsultasi Nomor: 001/15/ KP2TPM/2012 tanggal 20 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Akta Perseroan Komanditer CV. RUBEN JAYA tanggal 13 Pebruari 2008 No. 37 dari Notaris dan PPAT Serdang Bedagai Ratna Emilia, SH (Fotocopy);
- 2(dua) lembar Photo Mesin Pencacah Sampah Organik (Asli);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi tanggal 20 Juli 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-005442/ WPJ.26/ KP.0103/MSP21/2012, No.S- 004421/PPN1111/ WPJ.26/ KP.0103/2012 dan NO. S - 03444/WPJ.26/KP.0103/2012 tanggal 20 Juni 2012 (Fotocopy);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima SPT Tahunan Nomor: 114 – 01 – No. 000227 tanggal 06 Pebruari 2012 (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ABIDIN) Nomor: 0208-6106-0470 berlaku 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2013 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ABIDIN) Nomor: 0208-0470 berlaku 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2013 atas nama CV. RUBEN JAYA (Fotocopy);
- 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54A/PBJ/2012 tanggal 2 Nopember 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Manotar Marbun (CV. RUBEN JAYA) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/054.B/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.C/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 oleh antara Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) buah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.D/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Drs. Saparwin Siregar (Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (PPK Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 18.32/660/54.E/PBJ/2012 tanggal 5 Nopember 2012 antara Drs. Saparwin Siregar (Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Hanna Putrika Br. Milala (Bendahara Barang Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) (Asli);
- 1 (satu) lembar Mohon Pembayaran Pengadaaan Barang tanggal 30 Nopember 2012 ditanda tangani oleh Manotar Marbun Direktur CV. Ruben Jaya (Asli);
- 1 (satu) lembar BON FAKTUR CV. RUBEN JAYA sebesar Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2012 (Asli);
- 14.1 (satu) lembar Rencana Defenitif Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 tanggal Januari 2012 ditanda tangani oleh Bupati Serdang Bedagai (Asli);
- 15.1 (satu) lembar Rencana Defenitif Defenitif Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 tanggal Januari 2012 ditanda tangani oleh Bupati Serdang Bedagai (Fotocopy stempel basah);
- 16.1 (satu) berkas Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) berkas Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Fotocopy);
- 18.1 (satu) berkas Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2012 Nomor: 1.08.01.15.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012 (Fotocopy);
- 19.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Manotar Marbun ( CV.Ruben Jaya ) tanggal 17 Desember 2012 (Asli);
- 20.1 (satu) buah Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 001 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2011 An. HANNA PUTRIKA br.MILALA tanggal 03 Januari 2011 (Asli).
21. Surat Pengiriman PT.Rutan Nomor 14050001 tanggal 05 Mei 2014 kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
- 22.1 (satu) lembar Surat Keterangan Toko Sinar Mulia Sejahtera (SMS) Medan Nomor: 01/SMS/III/14 tanggal 06 Maret 2014 tentang bahwa pada tahun 2012 Toko SMS ada menerima pesanan 12 (dua belas) set alat pencacah sampah dan mesin jahit dari bapak Regar (Fotocopy);
- 23.1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 20 Nopember 2012 kepada Pak Regar tanda terima uang sebanyak Rp.118.800.000,- yang ditanda tangani Andre (Fotocopy);
- 24.1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 21 Desember 2012 kepada Pak Regar tanda terima uang sebanyak Rp.9.500.000,- (Fotocopy);
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mesin dan Biofaktor Kompos dari kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai ke PT.Rutan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Mei 2014 (Fotocopy);
- 26.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan tanggal 31 Januari 2013 atas pembayaran 12 BH ENCINE DSL DI-1100H EX INV.1331619 tanggal 27 Desember 2012 oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (Fotocopy);
- 27.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan Nomor: Y1301003 tanggal 17 Januari 2013 atas pembayaran 12 BH ENCINE DSL DI-1100H EX INV.1331619 tanggal 27 Desember 2012 oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (Fotocopy);
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi PT. Rutan Nomor: Y1212007 tanggal 21 Desember 2012 atas Pembelian Mitsubishi DI-1100H Biofaktor Karung Fermentasi oleh CV.Ruben Jaya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Fotocopy);
- 29.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. ANUGRAH (Fotocopy)
- 30.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. SIKA ABADI (Fotocopy)
- 31.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. SOZO SETIA (Fotocopy)
- 32.1 (satu) Bundel dokumen penawaran Fa. KARYA KASIH (Fotocopy)
- 33.1 (satu) Bundel dokumen penawaran CV. RUBEN JAYA (Fotocopy)
- 34.1 (satu) Buah LKPP No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (Fotocopy)
35. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotocopy)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) buah CD tentang Pelelangan Umum Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Tahun Anggaran 2012
- 37.1 (satu) buah Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 18.5/324.a/BABDP/ULP-VIII/2012 tertanggal 02 Agustus 2012 (Asli)
- 38.1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Agustus 2012 (Asli)
- 39.1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 31 Juli 2012
- 40.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor: 18.5 /602.1/200/ULP/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012 (Print out)
- 41.1 (satu) buah Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor:18.5/602.1 200 ULP VII 2012 tanggal 24 Juli 2014 (Asli)
- 42.1 (satu) lembar Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pangadaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Organik (Mesin Pencacah Sampah) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 24 Juli s 01 Agustus 2012 (Asli)
43. Surat Perintah Tugas No.18.5.79.19/ULP-VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 (Asli)
- 44.1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) beserta lampiran tertanggal 12 Agustus 2012 (Asli)
- 45.1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.134/810/2012 tentang penetapan personil pengelola unit layanan pengadaan dan sekretariat unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 16 Maret 2012, beserta lampiran susunan personil pengelola ULP pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai tahun 2012 beserta lampiran (Fotocopy)
46. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
47. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
48. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
49. Ringkasan SPD (Surat Penyediaan Dana) Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
50. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor:18.32/660/060/SPP/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
51. Surat Perintah Membayar Nomor:18.32/660/060/SPM/2012 tanggal 07 Desember 2012 (Asli)
52. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 5418 tanggal 20 Desember 2012 (Asli)
53. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;
54. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 September 2012 s/d 31 September 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;
55. Rekening Koran atas nama CV. Ruben Jaya periode: 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 tertanggal 30 Januari 2015 (Print Out) ;
- 56.1 (satu) lembar B4T Quality System Certificate No: 315-01/43 Agrindo Manufacturing Factory SNI ISO 9001:2008 Tanggal 8 Febuari 2013 (Fotocopy);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Surat Jalan PT.Rutan ke CV.Ruban Jaya Nomor: 1211619 tanggal 27 Desember 2012 (Fotocopy);
58. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 1231619 tanggal 29 Desember 2012 (Fotocopy);
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: LYBM. 159/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 CV.Ruben Jaya tidak melaksanakan Surat Dukungan PT.Rutan Nomor: LYBM. 129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 (Fotocopy);
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: LYBM. 196/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 CV.Ruben Jaya tidak melaksanakan Surat Dukungan PT.Rutan Nomor: LYBM. 129/VIII/12 tanggal 01 Agustus 2012 (Fotocopy);
61. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV.Ruben Jaya Rp. 12.000.000 tanggal 29 Desember 2012 (Fotocopy);
62. 1 (satu) lembar dari Bank Sumut Tanda Terima Surat Barang Agunan CV.Ruben Jaya atas sebidang tanah Milik Jekson Siregar tertanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
63. 1 (satu) lembar dari Bank Sumut Surat Kuasa Debet dan Blokir Tabungan Manotar Marbun (CV.Ruben Jaya) tanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
64. 1 (satu) lembar dari Bank Sumut Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 002/KC23-APK/SPK/2012 An. Manotar Marbun (CV.Ruben Jaya) tanggal 14 September 2012 (Fotocopy);
65. 1 (satu) lembar dari Bank Sumut Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) CV.Ruben Jaya / Manotar Marbun tanggal 14 September 2012 beserta lampiran (Fotocopy);
66. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 29 Oktober 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Eddy Suhandi Rachmat (PT. RUTAN) (Fotocopy);
67. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 29 Oktober 2012 antara Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Eddy Suhandi Rachmat (PT. RUTAN) (Fotocopy);
68. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani ENNY DERLINA SIREGAR, ST, MM (Fotocopy);
69. 1 (satu) lembar Dasar Perhitungan HPS Mesin Pencacah Sampah Organik (Fotocopy);
70. 1 (satu) lembar Penyampaian Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
71. 1 (satu) lembar Disposisi Penyampaian Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
72. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengadaan Barang /Jasa TA.2012 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai (Fotocopy);
73. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian Mesin Pencacah (Chooper) Bahan Pupuk Organik Agrindo – Apo 1200 Diamond DI 1100H Nomor Test Report : LB.130 /46/APO/02/VI/2013 (Fotocopy);
74. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung Nomor: 1.08 01 15 02 5 2 (Fotocopy);
75. 1 (satu) lembar Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 (Fotocopy);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) bundel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fotocopy);
- 77.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Heriansyah (Kepala Desa Kota Galuh Kec. Perbaungan) (Asli);
- 78.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Sukardi (Kepala Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan) (Asli);
- 79.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Azhar Sastra Yar (Ketua Kube Desa Batang Terap Kec. Perbaungan) (Asli);
- 80.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Drs. Ridwan Ginting (Kepala Sekolah Desa Bengabing Kec. Pengajahan) (Asli);
- 81.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Drs. Aser Tambunan, M.Pd (Kepala Sekolah Desa Pondok Tengah Kec. Pengajahan) (Asli);
- 82.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Juliatman Sinaga (Ketua Kube "Pemulung" Desa Simpang Empat Kec. Sei Rampah) (Asli);
- 83.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Muhammad Arifin, SE (Kepala Desa Pematang Cermai dan Ketua Kelompok Desa Pematang Cermai Kec. Tajung Beringin) (Asli);
- 84.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. A. Sihotang (Kepala Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban) (Asli);
- 85.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Suwito (Kepala Desa Kuta Baru Kec. Tebing Tinggi) (Asli);
- 86.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Nurdinsah (Kepala Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar) (Asli);
- 87.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 27 Juni 2013 An. Warsiadi (Kepala Desa Limbong Kec. Dolok Merawan) (Asli);
- 88.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Mesin Pencacah Sampah tanggal 06 Mei 2014 An. Henri Sinambela (Kepala Desa Batu 12 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai) (Asli);
- 89.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/58.A/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Zulfansyah Ali Saputra, ST, M.Eng (Asli);
- 90.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/20/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) An. Enny Derlina Siregar, ST, MM dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Parluatan Sihite, SE (Asli);

- 91.1 (satu) buah Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 490/970/Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 An. Meni Mariati Napitupulu, AMKL (Asli);
  - 92.1 (satu) buah Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/131/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 An. Johannis Dollar Sinuhaji, ST (Asli);
  - 93.1 (satu) Petikan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 302 /820/Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III Dilingkungan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 09 September 2011 An. Drs. Saparwin Siregar (Fotocopy);
  - 94.1 (satu) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 (Print Out);
  - 95.1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Print Out);
  - 96.1 (satu) Set Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 17/900/Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012 (Legalisir).  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh kami : H. SURIPTO, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn Hakim Tinggi Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 148/ Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN tanggal 10 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

H. SURIPTO, SH.MH.

ttd

2. Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.

Panitera Pengganti

ttd

BAIK SITEPU, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)